



UNIVERSITAS INDONESIA

**Analisis Yuridis Terhadap Praktik Gadai Emas Berjenjang
Menurut Hukum Islam (Studi Kasus: Praktik Gadai Emas
Berjenjang Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Depok)**

SKRIPSI

**UMAR
0806461884**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**Analisis Yuridis Terhadap Praktik Gadai Emas Berjenjang Menurut Hukum
Islam (Studi Kasus: Praktik Gadai Emas Berjenjang Nasabah Bank Syariah
Mandiri Cabang Depok)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

**UMAR
0806461884**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Umar

NPM : 0806461884

Tanda Tangan :



.....

Tanggal : 19 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Umar.
NPM : 0806461884
Program Studi : Hukum (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi)
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PRAKTIK GADAI EMAS BERJENJANG
MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS: PRAKTIK GADAI EMAS
BERJENJANG NASABAH BANK
SYARIAH MANDIRI CABANG DEPOK)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. Gemala Dewi, S.H., LL, M. ()

Pembimbing II : Farida Prihatini S.H., M.H., C.N ()

Penguji : Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H, M.H ()

Penguji : Akmad Budi Cahyono, S.H, M.H ()

Penguji : Wismar Ain Marzuki, S.H, M.H ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 19 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan hingga masa penyusunan skripsi, sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Orang tua Penulis, yaitu Abdurachman Umar Bawahab dan Fifi Safinah yang dengan cinta dan kasihnya merawat dan membesarkan penulis dan dengan kesabaran, dukungan serta doa-doanya Penulis dapat sampai pada jenjang kehidupan sekarang ini. Tidak ada yang sepadan dengan kasih sayang seorang orang tua terhadap anaknya, penulis hanya bisa mendoakan semoga abah dan mamah selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat dari Allah S.W.T
2. Kakak dan Adik Penulis, yaitu Yasmine Bawahab dan Wildan Bawahab, yang berperan dalam pembentukan pribadi Penulis dan memberikan keceriaan serta motivasi bagi Penulis dalam menjalankan segala aktivitas;
3. Nikmah Bawahab dan Anisah, yang dengan sabar dan kebaikannya mengizinkan Penulis untuk tinggal bersama dan direpotkan oleh Penulis setiap harinya.
4. Ibu Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M. dan Ibu Farida Prihatini S.H., M.H., C.N, selaku dosen pembimbing Penulis yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk membantu dan mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini
5. Ibu Rosewitha Irawaty S.H., MLI. selaku pembimbing akademis yang telah banyak memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menjalankan kuliah di FHUI;
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Alm. Prof. Safri Nugraha, SH., LL.M., PhD. selaku dosen dan partner bermusik Penulis. Terima kasih atas segala kesempatan dan kebaikan yang tidak pernah terlupakan yang telah diberikan. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT.

7. Seluruh pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya tim pengajar Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi atas segala ilmu pengetahuan dan didikannya sehingga membuat Penulis menjadi pelajar serta pribadi yang lebih baik;
8. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama Bapak John dan Bapak Selam yang sangat membantu penulis pada hari-hari terkahir menjalani perkuliahan di FHUI.
9. Bapak Kanny Hidayat, Wakil Sekretaris Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional, yang bersedia untuk diwawancarai untuk memenuhi bahan skripsi ini disela-sela kesibukan beliau;
10. Bapak Muhammad Gunawan Yasni, anggota Dewan Syariah Nasional, yang bersedia untuk menjawab pertanyaan untuk bahan skripsi ini disela-sela kesibukan beliau.
11. Bapak Wiyoso H.B, Penaksir Gadai pada Divisi Unit Syariah Bank Mandiri Syariah, bertempat di Lt.3 Kantor Cabang Utama Bank Syariah Mandiri Depok, yang bersedia untuk diwawancarai untuk memenuhi bahan skripsi ini disela-sela kesibukan beliau;
12. Justisia Sabaroedin, yang telah banyak membantu Penulis memberikan dukungan selama pembuatan skripsi ini, serta telah membuat semester-semester di FHUI menjadi lebih menyenangkan.
13. Teman-teman Bambirz, yang telah mengisi masa-masa perkuliahan penulis dengan keceriaan serta canda tawa yang mungkin bila tidak menemukan kalian kehidupan perkuliahan ini tidak akan semenarik ini;
14. Teman-teman D02A, yang telah mengisi tahun akhir perkuliahan Penulis dengan keceriaan yang tidak pernah Penulis bayangkan sebelumnya, terima kasih atas segala distraksi yang baik yang kalian berikan selama ini;
15. Arub Charisma Maulidina Ismail, Eble, Gianti Bingah Erbiana, dan Sheila Ramadhani Alam, senior Penulis angkatan 2007, yang telah membantu Penulis selama perkuliahan dengan meminjamkan buku-buku, catatan dan diktat dan juga telah memberikan bantuan-bantuan lainnya serta dukungan moril;

16. Seluruh Rekan FHUI angkatan 2008, terima kasih atas segala dukungan serta pengalaman bersama kalian di FHUI, semoga kita dapat sukses bersama.
17. Teman-teman Penulis di FMIPA UI Jurusan Kimia angkatan 2007 yang memberikan kenangan-kenangan tahun pertama yang menyenangkan selama di FMIPA UI. Kalian membuat tahun-tahun pertama yang suram selama kuliah menjadi sangat menyenangkan;
18. Rekan-rekan SMA 1 Bogor angkatan 2007, terima kasih atas semua pengalaman menyenangkan bersama kalian, semoga kita sukses bersama;
19. Rekan bermusik Penulis, yakni Andre Varian, Aldamayo Pandjaitan, Dhanu Elga Nasti Dhiraja, dan Kukuh Adi Danisworo. Terima kasih telah menjadi distraksi yang baik untuk menyegarkan Penulis selama penulisan skripsi ini. Semoga kita sukses bersama;
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya selama penelitian dan penulisan skripsi ini berjalan.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Depok, Januari 2012



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umar
NPM : 0806461884
Program Studi : Hukum (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK GADAI EMAS BERJENJANG MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS: PRAKTIK GADAI EMAS BERJENJANG NASABAH BANK SYARIAH MANDIRI CABANG DEPOK)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal:

Yang Menyatakan,



(Umar)

ABSTRAK

Nama : Umar
Program Studi : Hukum (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi)
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK GADAI EMAS BERJENJANG MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS: PRAKTIK GADAI EMAS BERJENJANG NASABAH BANK SYARIAH MANDIRI CABANG DEPOK)

Perkembangan gadai emas syariah di Indonesia dapat dikategorikan cukup pesat. Hal ini disebabkan pada tahun 2008 tepatnya sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disahkan, bank syariah memperoleh dasar hukum untuk dapat membuka produk gadai syariah pada praktik perbankan. Seiring dengan perkembangan tersebut muncul fenomena di masyarakat mengenai metode gadai emas berjenjang yang disingkat gadai berjenjang. Gadai emas berjenjang atau biasa disebut dengan istilah berkebum emas merupakan suatu metode berinvestasi yang sering digunakan dalam produk gadai emas syariah pada perbankan syariah. Permasalahan yang timbul adalah apakah metode gadai berjenjang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Permasalahan lain yang timbul adalah metode gadai berjenjang atau berkebum emas ini, tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam metode tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder dengan hasil deskriptif analisis. Secara umum, dalam penelitian ini terdapat sebuah kesimpulan bahwa penerapan metode gadai berjenjang dalam gadai emas syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini juga mengambil kesimpulan bahwa penerapan metode gadai emas berjenjang di Bank Syariah Mandiri dalam aplikasinya tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan antara lain metode gadai berjenjang tidak sesuai dengan prinsip syariah, metode gadai berjenjang/berkebum emas menggunakan rata-rata statistik jangka panjang untuk menjustifikasi tujuan jangka pendek, dan metode gadai berjenjang/berkebum emas menggunakan asumsi angka pinjaman dari bank syariah tetap. Kelemahan-kelemahan tersebut menjadikan gadai emas berjenjang ini yang sebelumnya kerap disebut sebagai investasi tanpa risiko sehingga perlu diketahui menjadi lahan investasi yang sangat berisiko untuk dilakukan

Kata kunci:

gadai emas syariah, gadai berjenjang, kebun emas, bank syariah mandiri

ABSTRACT

Name : Umar
Study Program : Law (Law on Economics)
Title : JURIDICAL ANALYSIS ON THE PRACTICE OF MULTILEVEL GOLD PAWN ACCORDING TO ISLAMIC LAW (CASE STUDY: THE PRACTICE OF MULTILEVEL GOLD PAWN FOR CUSTOMER OF DEPOK BRANCH BANK SYARIAH MANDIRI).

The development of shariah gold pawn in Indonesia is quite rapid. This is because that in 2008, precisely since the adoption of Law Number 21 of 2008 concerning Shariah Banking, shariah banks obtain legal basis to open a shariah pawn product in the practice of banking. As it develops, another phenomenon appears in the society about the method of multilevel gold pawn, which is shortened to multilevel pawn. Multilevel gold pawn or usually known as 'gold gardening' is an investment method that is often used in shariah product on the pledging of gold in shariah banking. The issue that arises is whether the multilevel pawn method is in accordance with the principles of shariah. Another issue that arises is that the multilevel pawn method or gold gardening is not free from weaknesses. The research method that is used in this research is a qualitative method by utilizing secondary data and produces an analytical descriptive result. Generally, in this research it concludes that the implementation of multilevel pawn method is not in accordance with the principals of shariah. This research also concludes that the implementation of multilevel gold pawn method in Bank Syariah Mandiri is not free from weaknesses, such as it is not in accordance with the principles of shariah, the multilevel pawn method/gold gardening is using a long term average statistic to justify short term objectives, and the multilevel pawn method/gold gardening is using the assumption of constant shariah bank loan rate. Those weaknesses consequentially causing this multilevel gold pledging to turn from, what is commonly known as an investment without any risk, into a risky investment.

Keyword:

shariah gold pawn, multilevel pawn, gold gardening, bank syariah mandiri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kerangka Konsep.....	8
1.6 Metode Penelitian	10
1.7 Sistematika Penulisan	11
1.8 Latar Belakang.....	12
BAB II TINJAUAN DAN RUANG LINGKUP GADAI EMAS SYARIAH	13
2.1 Gambaran Umum Mengenai Akad	13
2.1.1 Pengertian Akad	13
2.1.2 Rukun dan Syarat Akad.....	14
2.1.3 Jenis Penggolongan Akad	15
2.2 Akad-Akad yang Digunakan Dalam Gadai Emas Syariah.....	16
2.2.1 <i>Ar-Rahn</i>	16
2.2.1.1 Pengertian <i>Ar-Rahn</i>	16
2.2.1.2 Landasan Hukum <i>Ar-Rahn</i>	17
2.2.1.3 Rukun dan Syarat <i>Ar-Rahn</i>	20
2.2.1.4 Aplikasi <i>Ar-Rahn</i> dalam Bank Syariah	21

2.2.2 <i>Ar-Qardh</i>	22
2.2.2.1 Pengertian <i>Ar-Qardh</i>	22
2.2.2.2 Landasan Hukum <i>Ar-Qardh</i>	23
2.2.2.3 Rukun dan Syarat <i>Ar-Qardh</i>	25
2.2.2.4 Aplikasi <i>Ar-Qardh</i> dalam Bank Syariah	26
2.2.3 <i>Al-Ijarah</i>	26
2.2.3.1 Pengertian <i>Al-Ijarah</i>	26
2.2.3.2 Landasan Hukum <i>Al-Ijarah</i>	27
2.2.3.3 Rukun dan Syarat <i>Al-Ijarah</i>	28
2.2.3.4 Aplikasi <i>Al-Ijarah</i> dalam Bank Syariah	29
2.3 Tinjauan tentang Gadai Emas Syariah	29
2.3.1 Konsep Gadai Emas Syariah	29
2.3.1.1 Sejarah Gadai Emas di Indonesia	29
2.3.1.2 Persamaan dan Perbedaan Gadai Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Gadai Menurut Syariah	33
2.3.1.3 Gadai Emas Syariah Sebagai Produk Perbankan	35
2.3.2 Landasan Hukum Gadai Emas Syariah	36
2.4 Gadai Emas Berjenjang pada Gadai Emas Syariah	37
2.4.1 Metode Gadai Emas Berjenjang	37
2.4.1.1 Gadai Berjenjang Metode I	40
2.4.1.2 Gadai Berjenjang Metode II	44
2.4.1.3 Gadai Berjenjang Metode III	48
BAB III BANK SYARIAH, PROFIL BANK SYARIAH MANDIRI DAN PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI	51
3.1 Bank Syariah Pada Umumnya	51
3.1.1 Sejarah Perkembangan Bank Syariah Pada Umumnya	51
3.1.2 Ketentuan Perundang-undangan yang Mengatur Bank Syariah	62
3.2 Profil Bank Syariah Mandiri	62
3.2.1 Latar Belakang Berdirinya Bank Syariah Mandiri	62
3.2.2 Gambaran Umum Perusahaan Bank Syariah Mandiri	64
A. Visi dan Misi	64
B. Layanan Usaha Bank Syariah Mandiri	64
C. Prinsip-prinsip Budaya Bank Syariah Mandiri	68

3.2.3 Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri.....	69
A. Gambaran Umum Produk Gadai Emas	69
B. Persyaratan yang Dibutuhkan untuk Gadai Emas	69
C. Pembiayaan Tarif Gadai Emas	70
D. Prosedur Praktek Pemberian Pembiayaan Gadai Emas	71
E. Prosedur Praktek Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas	71
F. Prosedur Praktek Pelelangan Pembiayaan Gadai Emasi.....	72
G. Permasalahan yang Timbul dalam Gadai Emas	73
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK GADAI EMAS BERJENJANG	
PADA GADAI EMAS SYARIAH DI BANK SYARIAH MANDIRI.....	75
4.1 Analisis Yuridis Praktik Gadai Emas pada Gadai Emas Syariah	
di Bank Syariah Mandiri	75
4.1.1 Analisis Yuridis Praktik Gadai Emas Berdasarkan Prinsip Syariah	75
4.1.2 Analisis Yuridis Praktik Gadai Emas Berjenjang pada Gadai Emas Syariah	
Berdasarkan Prinsip Syariah	81
4.2 Kelemahan Metode Gadai Emas Berjenjang pada Gadai Emas Syariah di Bank	
Syariah Mandiri.....	85
BAB V PENUTUP.....	91
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan ekonomi sebagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di zaman sekarang ini dunia semakin maju, perekonomian tumbuh dengan pesat dengan berbagai cara, ada yang berkembang dengan cara yang santun dan ada juga yang tumbuh dengan cara yang licik. Berkembangnya perekonomian masyarakat sekarang ini, tidak terlepas banyaknya lembaga keuangan yang bermunculan, yang menawarkan berbagai jasa. Lembaga keuangan itu ada yang bank maupun lembaga keuangan non-bank.

Di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya sudah cukup lama umat Islam menginginkan suatu sistem perekonomian yang berbasis kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Syariah (*Islamic Economic System*) untuk dapat diterapkan pelaksanaannya ke dalam setiap aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali di dalam persoalan bisnis dan transaksi umat.¹ Hal ini dilatarbelakangi beberapa hal. Di antaranya:

1. Kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total, sebagaimana perintah Allah dalam firman-Nya: “*Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh.*” (Al-Baqarah: 208)
2. Kesadaran bahwa syariat Islam yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terakhir Muhammad bin Abdillah n adalah syariat yang komprehensif, menyeluruh dan merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Bersamaan dengan itu, syariat Islam juga universal, dapat diterapkan di setiap waktu dan tempat sampai hari kiamat nanti.
3. Kenyataan bahwa selama ini yang mendominasi sistem perekonomian dunia adalah sistem yang berbasis pada nilai-nilai riba, ditukangi oleh tangan-tangan zionis dengan menebarkan wadah dalam bentuk bank-bank konvensional yang merupakan kepanjangan tangan dari riba jahiliah yang dulu dimusnahkan oleh Rasulullah.

¹ Muh. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet. 6, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. vii.

Namun pada kenyataannya, keinginan tersebut tidak mudah diwujudkan di alam nyata. Bahkan mengalami hambatan cukup besar di tubuh muslimin sendiri apalagi dari pihak non-muslim. Masih banyak kalangan yang berpandangan bahwa Islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang. Islam hanya menangani masalah-masalah ritual keagamaan, dengan anggapan, itu adalah dunia putih. Sementara bank dan pasar uang adalah dunia hitam, penuh tipu daya dan kelicikan.

Maka tidaklah mengherankan bila ada sejumlah cendekiawan dan ekonom melihat Islam, dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya, sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*). Penganut paham liberalisme dan pragmatisme sempit ini menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan rambu-rambu Ilahi.²

Belum lagi ditambah dengan merambahnya kemalasan intelektual yang cenderung pragmatis sehingga memunculkan anggapan bahwa praktik pembungaan uang, seperti yang dilakukan lembaga-lembaga keuangan ciptaan bank konvensional sudah 'sejalan' dengan ruh dan semangat Islam. Para alim ulama dan kaum cendekia pun tinggal membubuhkan stempel saja.

Dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu seperti gambaran di atas, lahirlah sistem perbankan syariah. Adanya bank syariah merupakan bentuk perjuangan umat Islam Indonesia dalam pemikiran ekonomi (*fikrah iqtishadiyyah*) yang menginginkan adanya lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syariah Islam. Realita saat ini memperlihatkan bahwa sistem perekonomian dunia dikuasai oleh pemikiran ekonomi jahiliah (*fikrah al-iqtishadiyyah al-jahiliah*), yang berbasis pada sistem ribawi. Dengan adanya praktik ekonomi syariah dalam bentuk kelembagaan, seperti yang sedang dijalankan oleh bank syariah saat ini, tidak lain dalam rangka mengembalikan (*ruju' wal 'audah*) tatanan perekonomian dari *fikrah al-iqtishadiyyah ar-ribawiyah* ke *fikrah al-iqtishadiyyah al-islamiyah* (pemikiran ekonomi Islam). Karena, menurut Imam al-Jashshas, sistem *iqtishadiyah ar-ribawiyah* telah dibatalkan dan diharamkan oleh Allah Swt semenjak datangnya Islam. Semangat ini didasari seperti yang ditegaskan Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 275:

²*Ibid*, hal viii.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (mengambil riba), maka mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”³

Semangat untuk meninggalkan riba ini terlihat dari perkembangan kegiatan usaha bank syariah yang semakin berkembang. Kinerja perbankan syariah mendapatkan momentum akselerasinya pada tahun 2010 aset perbankan syariah meningkat cukup signifikan dengan pertumbuhannya mencapai 47,6% terutama bila dibandingkan dengan perbankan nasional yang asetnya hanya tumbuh 18,7%. Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh berdirinya sejumlah Bank Umum Syariah (BUS) baru dan jaringan kantor perbankan syariah. Selain itu, sisi pendanaan perbankan syariah juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi yakni pada tahun 2010 Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan sebesar 45,06% dibandingkan tahun 2009. Penyumbang kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) terbesar masih berasal dari nasabah korporasi. Salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah imbal hasil perbankan syariah yang relatif lebih menguntungkan dibandingkan imbal hasil perbankan konvensional. Selain itu, kegiatan edukasi masyarakat yang terus dilakukan dalam rangka memperkenalkan produk dan keunggulan sistem perbankan syariah semakin mampu menarik perhatian nasabah-nasabah baru.⁴

Jika meninjau perkembangan perbankan syariah dari penyaluran dananya, kita dapat melihat aktiva produktif perbankan syariah tumbuh secara positif selama tahun 2010. Sebagai lembaga penyedia pembiayaan bagi *deficit spending unit* porsi utama dana bank-bank syariah disalurkan dalam bentuk pembiayaan dengan berbagai jenis akad. Dilihat dari jenis akadnya, penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh piutang

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hal. 52

⁴ Bank Indonesia, Direktorat Perbankan Syariah, *Laporan Perbankan Syariah tahun 2010*, hal 1.

Murabahah yakni sebesar 55,01%, diikuti oleh penyaluran pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* masing-masing sebesar 21,45% dan 12,66%.⁵

Dalam jumlah yang kecil, penyaluran pembiayaan syariah dialokasikan pada pembiayaan berbasis akad *al-qardh*, *ijarah* dan *istishna* masing-masing sebesar 6,94%, 3,43%, dan 0,51%. Walaupun porsi penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*) masih lebih kecil dibandingkan penyaluran pembiayaan berbasis jual beli (*murabahah*), tren perkembangannya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa bank syariah secara bertahap telah mampu memitigasi risiko penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil dan mulai mengurangi ketergantungan pada penyaluran pembiayaan berbasis jual beli. Fenomena menarik lainnya adalah meningkatnya porsi penyaluran pembiayaan dengan akad *al-qardh* yang sebagian besar merupakan transaksi *ar-rahn* atau gadai emas yang memang menjadi primadona perbankan syariah sepanjang tahun 2010.⁶

Pada dasarnya, suatu operasional perbankan mengeluarkan produk-produknya berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, ataupun jasa layanan perbankan. Jika mengacu hal tersebut maka dari jasa layanan perbankan yang juga menjadi primadona pada tahun 2010 adalah gadai emas syariah (*rahn* emas) yang menggunakan akad *qardh* dan *ijarah*. *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang dimintanya. Barang yang ditahan tersebut haruslah bernilai ekonomis. *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁷ Terkait dengan itu, kita melihat bahwa akad *al-qardh* dan akad *ar-rahn* termasuk dalam tipe jasa layanan perbankan yang diberikan dan sekaligus merupakan akad dari produk gadai emas syariah.

Beberapa permasalahan yang kerap menimbulkan pertanyaan terkait dengan gadai emas syariah yang berakad *al-qardh* dan akad *ar-rahn* ini adalah adanya perbedaan motivasi dalam melakukan gadai emas. Sebagaimana kita ketahui bahwa *ar-rahn* pada penjelasan sebelumnya diperbolehkan dengan dasar Qs. al-Baqarah: 283 serta Hr. Al-Bukhari no. 2512 tentang keadaan dalam perjalanan atau “safir”. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan

⁵ *Ibid*, hal 8.

⁶ *Ibid*, hal 9.

⁷ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan perasuransian Syariah di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media 2007), hal 135.

mengenai diperbolehkannya *rahn* jika dalam kondisi tidak dalam perjalanan atau membutuhkan. Terlebih lagi dewasa ini praktik *ar-rahn* dalam gadai emas syariah yang menjanjikan keuntungan besar menjadi ajang mencari keuntungan sebesar-besarnya menggunakan metode gadai berjenjang sehingga banyak pendapat bahwa hal tersebut mengikiskan nilai utama dalam gadai itu sendiri yakni tolong-menolong.

Permasalahan lain yang dirasa perlu dikaji menurut penulis adalah penerapan metode gadai emas berjenjang seiring dengan perkembangannya ternyata selain dapat menghasilkan keuntungan juga dapat menimbulkan kerugian. Dalam diskusi-diskusi mengenai investasi emas, disebutkan terdapat poin-poin pemikiran yang keliru seputar berinvestasi menggunakan metode gadai emas berjenjang ini, kekeliruan itu selain umumnya dilakukan pada investor pemula juga memang pada hakikatnya karena penjelasan mengenai metode gadai emas berjenjang ini tidak sesuai dengan penerapannya dilapangan.

Permasalah lain yang timbul adanya pendapat yang menyatakan bahwa metode gadai berjenjang yang digunakan untuk memperoleh keuntungan dalam gadai emas syariah ini menurut para pakar ekonomi ditakutkan dapat menjadi bom waktu bagi perekonomian nasional sehingga jika harga emas jatuh dan bank syariah tidak dapat menahan kerugian maka dapat terjadi penggelembungan (*bubbling*) sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi negara karena Bank Indonesia harus menggelontorkan bantuan berupa dana segar untuk memulihkan keadaan yang rentan akan inflasi tersebut.⁸

Berdasarkan fenomena dan pengalaman serta pemikiran di atas, penulis menganggap penting permasalahan gadai berjenjang dalam gadai emas ini untuk dikaji serta ditelaah lebih dalam lagi dengan sebuah skripsi dengan tema Analisis Yuridis Praktik Gadai Berjenjang dalam Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri. Pemilihan tempat di Bank Syariah Mandiri juga berdasarkan peringkat yang diberikan oleh *Majalah Investor* kepada Bank Syariah Mandiri yang berhasil memperoleh peringkat pertama sebagai Bank Syariah Terbaik Tahun 2010. Hal ini dapat dilihat dari kriteria kesuksesan yang diperoleh Bank Syariah Mandiri yakni laba bersih Bank Syariah Mandiri mencapai Rp197,59 Miliar (*unaudited*) atau naik 57,14% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2009, yaitu Rp

⁸ *Takut Bubble, BI awasi ketat Bank Syariah.* <http://www.lppi.or.id/index.php/module/Blog/sub/3/id/takut-bubble-bi-awasi-ketat-gadai-emas-syariah>. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2011 Pukul 20:11

125,74 Miliar. Kenaikan laba tersebut antara lain ditopang oleh meningkatnya pendapatan operasional. Pendapatan operasional Bank Syariah Mandiri pada Juni 2009 Rp 1,14 Triliun, tumbuh 32,46%, menjadi Rp 1,51 Triliun pada Juni 2010. Sebagian besar pendapatan operasional diperoleh dari pendapatan margin dan bagi hasil. Pendapatan margin dan bagi hasil Bank Syariah Mandiri Rp 988,50 Miliar pada Juni 2009, naik 29,29% menjadi Rp 1,28 Triliun pada Juni 2010.⁹

Aset Bank Syariah Mandiri juga tumbuh signifikan, semula Rp 18,68 Triliun pada Juni 2009, meningkat 41,22% menjadi Rp 26,38 Triliun pada Juni 2010. Pertumbuhan aset Bank Syariah Mandiri antara lain didukung oleh kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah Mandiri naik semula Rp 16,35 Triliun pada Juni 2009 menjadi Rp 23,33 Triliun pada Juni 2010 atau tumbuh 42,69%. Struktur Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah Mandiri untuk Juni 2010 terdiri atas Deposito sebesar Rp 9,14 triliun, Tabungan Rp 7,99 Triliun dan Giro Rp 6,20 triliun.¹⁰

Dari sisi pembiayaan, meski dibayangi krisis, Bank Syariah Mandiri tetap menyalurkan pembiayaan dengan mengedepankan unsur kehati-hatian. Pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Mandiri semula Rp 14,23 Triliun pada Juni 2009, naik 39,63% menjadi Rp 19,87 Triliun pada akhir Juni 2010. Pada Semester I 2010, Bank Syariah Mandiri telah membentuk cadangan Penyisihan Penghapusan *Aktiva* Produktif (yang selanjutnya disingkat PPAP) Aktiva Produktif (termasuk pembiayaan) sesuai dengan ketentuan BI. PPAP Aktiva Produktif (termasuk pembiayaan) semula pada Juni 2009 135,03%. Pada Juni 2010, PPAP Aktiva Produktif (termasuk Pembiayaan) menjadi 122,37% pada Juni 2010. Adapun *market share* Bank Syariah Mandiri terhadap industri perbankan syariah, per Juni 2010 adalah sebagai berikut:

1. Aset: 35,08%
2. Dana Pihak Ketiga (DPK): 40,51% (Giro:61,78%, Tabungan: 43,54%, dan Deposito: 30,795%)
3. Pembiayaan: 35,61%

⁹ *BSM Raih Penghargaan Bank Syariah Terbaik 2010 Dari Majalah Investor*, <http://ib.eramuslim.com/2010/08/31/bsm-raih-penghargaan-bank-syariah-terbaik-2010-dari-majalah-investor/>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2011, Pukul 15.33 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

Dari sisi permodalan, ekuitas Bank Syariah Mandiri semula Rp 1,43 Triliun pada Juni 2009, naik menjadi Rp1,79 Triliun pada akhir Juni 2010 atau meningkat sebesar 25,17%.¹¹ Dengan melihat perkembangan pesat yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri terhadap dunia perbankan syariah di Indonesia, berdasarkan data-data diatas, maka penelitian mengenai gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dibahas di dalam penelitian skripsi ini.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut diatas tentang bagaimana sebenarnya keabsahan mengenai investasi dengan menggunakan sistem gadai berjenjang khususnya pada gadai emas syariah, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang perlu diperhatikan lebih lanjut, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum metode gadai emas berjenjang menurut Hukum Islam?
2. Apa yang menjadi kelemahan penerapan metode gadai emas berjenjang pada gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan pada uraian di atas, maka penulisan ini memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian untuk menyusun skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan penggunaan konsep gadai berjenjang di dalam Gadai Emas Syariah menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapan metode gadai emas berjenjang di Bank Syariah Mandiri.

1.4. Kerangka Konsep

Pada bagian ini dikemukakan konsep dasar yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini. Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.¹² Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman serta persepsi yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep yang

¹¹ *Ibid.*

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI Press, 2010), hal.132.

dipergunakan dalam penelitian ini, maka akan dijabarkan penjelasan dan pengertian tentang konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

1. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.¹³
2. Utang-Piutang adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.¹⁴
3. *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *Ar-Rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹⁵
4. *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *al-qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹⁶
5. Gadai Emas Berjenjang adalah suatu metode investasi yang dilakukan pada produk gadai emas syariah di perbankan syariah. Metode ini dilakukan dengan cara menggadaikan sejumlah emas untuk memperoleh uang, lalu hasil perolehan uang ini dibelikan kembali emas untuk digadaikan ulang. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang dan emas yang terakhir disimpan sebagai modal untuk menebus emas-emas

¹³ Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku II, Bab XX, Pasal 1150.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 1754.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, cet. 7 diterjemahkan oleh Kamaludin A Marzuki, (Bandung: Al Ma'rif, 1995), hal. 139.

¹⁶ *Ibid*, hal.140.

yang sebelumnya digadaikan, jika harga emas telah mengalami kenaikan yang diharapkan.¹⁷

6. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.¹⁸
7. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariah Islam.¹⁹

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian mencakup hal-hal sebagai berikut:²⁰

1. Bentuk Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan ini, berbentuk yuridis normatif, “peneliti mengarahkan penelitian pada hukum positif dan norma tertulis”.²¹ Penelitian bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada.

2. Tipologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti mengenai analisis yuridis praktik gadai berjenjang pada gadai emas syariah memiliki sifat sebagai penelitian eksplanatoris-evaluatif. eksplanatoris-evaluatif adalah tipologi penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala kemudian memberikan penilaian terhadap gejala tersebut.

3. Jenis Data

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Dalam hal ini akan diperoleh melalui peraturan perundang-

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Kenny Hidayat Y, Wakil Sekretaris Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional, bertempat di kantor harian Republika, Jakarta Selatan. Pada tanggal 15 Januari 2011 pukul 13.12.

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. 6, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002). hal iii..

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve , 1997), hal. 194.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI Press, 2010), hal.174.

²¹ Sri Mamudji, et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 10.

undangan, buku-buku, artikel dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Disamping itu juga akan digunakan data pendukung berupa wawancara dengan narasumber. yakni data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan dokumentasi.

4. Macam Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan mencakup bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Untuk menjelaskan bahan hukum primer tersebut digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel-artikel dari surat kabar dan internet. Sedangkan penunjang digunakan bahan hukum tersier berupa kamus.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen menggunakan penelitian kepustakaan, dan wawancara dilakukan terhadap narasumber yang memiliki profesi yang ada kaitannya dengan gadai emas di Perbankan Syariah khususnya di Bank Syariah Mandiri.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah, analisis data secara kualitatif, yakni usaha-usaha untuk memahami makna di balik tindakan atau kenyataan atau temuan-temuan yang ada di masyarakat yang terkait dengan gadai emas syariah khususnya gadai berjenjang.²²

7. Bentuk Hasil Penelitian

Laporan yang dihasilkan dalam analisis yuridis praktik gadai emas berjenjang di Bank Syariah Mandiri, sesuai dengan tipologi penelitiannya adalah, laporan berbentuk deskriptif-analitis. Deskriptif analitis adalah bentuk penelitian yang menjabarkan apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.²³ Data penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan keputusan yang berlaku, yang akan dikomparasikan dengan kenyataan yang ada pada praktiknya. Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah mengaitkan permasalahan mengenai gadai berjenjang pada gadai emas syariah dengan Hukum Islam, dan untuk melihat apakah

²² *Ibid*, hal 67.

²³ *Ibid*, hal 137.

gadai berjenjang pada gadai emas syariah yang berlaku saat ini sesuai dengan Syariat Islam dalam pelaksanaannya terutama di Bank Syariah Mandiri.

1.6 Kegunaan Teoritis Dan Praktis

Maksud dari kegunaan teoritis dari suatu penelitian yaitu menggambarkan manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu tertentu atau untuk mendalami bidang ilmu tertentu dalam penelitian murni atau penelitian dasar.²⁴ Oleh karena penelitian yang dilakukan peneliti berada dalam lapangan ilmu hukum, tepatnya penelitian hukum normatif, dan penelitian ini bukanlah penelitian murni atau penelitian dasar maka kegunaan teoritisnya adalah bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Kegunaan teoritis dalam proposal ini adalah untuk mengetahui keabsahan dari penggunaan metode gadai berjenjang dalam gadai emas syariah menurut Hukum Islam serta memahami secara praktik gadai emas syariah khususnya terkait kendala-kendala dan solusi yang dapat diberikan atas penggunaan metode gadai berjenjang itu sendiri .

Sementara itu maksud dari kegunaan praktis dari suatu penelitian yaitu menggambarkan manfaat dari penelitian tersebut bagi penyelesaian permasalahan atau penerapan suatu upaya tertentu.²⁵ Kegunaan praktis dari proposal ini adalah agar masyarakat dapat memahami secara jelas bagaimana sebenarnya keabsahan dari penggunaan metode gadai berjenjang dalam gadai emas syariah. Sehingga di kemudian hari tidak ada permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari penggunaan metode gadai berjenjang ini yang berakibat negatif terhadap ekonomi Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab kesatu berisi mengenai pendahuluan. Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, kerangka konsep, batasan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan dari skripsi ini.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI Press, 2010), hal. 22.

²⁵ *Ibid.*, hal 22.

Bab II Tinjauan dan Ruang Lingkup Gadai Emas Syariah

Bab kedua akan membahas mengenai tinjauan dan pengertian umum mengenai gadai emas syariah yang didalamnya terdapat pembahasan mengenai akad secara umum, kemudian akad-akad yang digunakan pada *Ar-rahn* yakni *Al-Qardh* dan *Ijarah* serta penjelasan umum mengenai gadai berjenjang. Pada bab ini, akan dibahas mengenai akad-akad *Ar-Rahn*, *Al-Qardh*, dan *Ijarah* yang dijabarkan atas tiga hal yakni pengertian, landasan hukum, dan aplikasinya dalam sistem gadai emas kemudian pembahasan mengenai teori, landasan hukum, dan aplikasi dari sistem gadai emas itu sendiri serta pembahasan umum terkait gadai berjenjang.

Bab III Konsep Gadai Emas Berjenjang pada Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri

Bab ketiga akan dibahas mengenai gambaran umum mengenai Bank Syariah yang selanjutnya pembahasan difokuskan kepada Bank Syariah Mandiri, pembahasan akan dijabarkan melalui profil dari Bank Syariah Mandiri seperti sejarah, visi dan misi, layanan usaha, produk-produk di Bank Syariah serta menjelaskan mengenai gambaran umum produk gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri.

Bab IV Analisis Terhadap Praktik Gadai Emas Berjenjang Pada Gadai Emas Syariah Di Bank Syariah Mandiri

Bab keempat antara lain berisi mengenai analisis yuridis praktik gadai emas pada gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri, lalu akan dijelaskan produk gadai emas syariah saat ini dikaitkan dengan prinsip syariah. Pembahasan selanjutnya mengenai penggunaan metode investasi gadai berjenjang pada gadai emas syariah dikaitkan dengan prinsip syariah. Penjelasan selanjutnya dalam bab ini adalah menjelaskan sisi kelemahan dari penggunaan metode gadai emas berjenjang yang kerap disebut sebagai investasi tanpa risiko dikaitkan dalam praktiknya di Bank Syariah Mandiri.

Bab V Penutup

Pada Bab kelima penulis akan memberikan kesimpulan-kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis serta saran-saran dari penulis dalam berinvestasi menggunakan produk gadai emas syariah khususnya penggunaan metode gadai berjenjang.

BAB II

TINJAUAN DAN RUANG LINGKUP GADAI EMAS SYARIAH

2.1 Gambaran Umum Mengenai Akad

2.1.1 Pengertian Akad²⁶

Para ahli Hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai: “pertalian antara Ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh *syara*’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.” Abdoerraof mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-‘aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut:

1. *Al ‘Ahdu*(perjanjian), adalah pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakan untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti yang difirmankan Allah SWT dalam QA. Ali Imran (3): 76.
2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan ‘*akdu*’ oleh al-Qur’an yang terdapat dalam QS. Al-Maidah (5): 1. Maka, yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau ‘*ahdu*’ itu, tetapi ‘*akdu*’.

Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara Hukum Islam dan KUH Perdata adalah pada tahap perjanjiannya. Pada *Hukum Perikatan Islam*, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan pada KUH Perdata, perjanjian pada pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan di antara mereka. Menurut A. Gani

²⁶ Gemala Dewi, *et al. Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 45

Abdullah, dalam Hukum Perikatan Islam titik tolak yang paling membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikrar (ijab dan kabul) dalam tiap transaksi. Apabila dua janji antara para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (ijab dan kabul), maka terjadilah 'aqdu (perikatan).

2.1.2 Rukun dan Syarat Akad²⁷

Untuk terbentuknya akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad. Hanya saja, di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsur pembentuk tersebut (rukun dan syarat akad). Menurut jumhur fuqaha, rukun akad terdiri atas 3 hal yaitu:

1. Al-'Aqidain, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad
2. Mahallul Akad, yakni objek akad, yakni sesuatu yang hendak diadakan
3. Sighat Akad, pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul

Fuqaha Hanafiyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan Jumhur fuqaha di atas. Bagi mereka, rukun akad adalah unsur-unsur pokok pembentuk akad dan unsur tersebut hanya ada satu yakni sighat akad (ijab dan qabul). Al-'aqidain dan mahallul akad bukan merupakan rukun akad melainkan lebih tepat dimasukkan sebagai syarat akad. Pendirian seperti ini didasarkan pada pengertian rukun sebagai sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan ia bersifat internal (*dakhiliy*) dari sesuatu yang ditegakkannya.⁴ Berdasarkan pengertian ini, maka jika dihubungkan dengan pembahasan rukun akad, dapat dijelaskan bahwa rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, yakni ijab dan qabul. Seorang pelaku tidak dapat dipandang sebagai rukun dari perbuatannya karena pelaku bukan merupakan bagian internal dari perbuatannya. Dengan demikian para pihak dan objek akad adalah unsur yang berada di luar akad, tidak merupakan esensi akad, karenanya ia bukan merupakan rukun akad. Hal ini dapat dikiyaskan kepada perbuatan shalat, di mana pelaku shalat tidak dapat

²⁷Afdawaiza, *Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*, (Yogyakarta: Jurnal *Al-Mawarid* Edisi XVIII, , 2008), hal. 183.

dipandang sebagai rukun dari perbuatan sholat. Oleh karena itu, berdasarkan argumen ini maka *al-aqid* (orang/pihak yang melakukan akad) tidak dapat dipandang sebagai rukun akad

Berdasarkan perbedaan pandangan dua kelompok di atas tentang rukun akad, maka Mustafa Ahmad az-Zarqa menawarkan istilah lain untuk menyatukan pandangan kedua kelompok tersebut tentang apa yang dimaksudkan oleh mereka dengan rukun. Beliau menyebutnya dengan istilah *muqawwimat akad* (unsur penegak akad), di mana salah satunya adalah rukun akad, ijab dan qabul. Sedangkan unsur lainnya adalah para pihak, objek akad dan tujuan akad.

2.1.3 Jenis Penggolongan Akad

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Mengenai pengelompokan jenis-jenis akad ini banyak penggolongannya, namun yang berkaitan dengan kegiatan perbankan dan perasuransian syariah, secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad yang relevan. Berdasarkan tujuannya, akad dibagi menjadi dua jenis yaitu:²⁸

- 1) Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Taala, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, Ibra’, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad.
- 2) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Mudharabah, Salam, Istisna’ dan Ijarah Muntahiya bittamlik serta Mudharabah dan Musyarakah.

²⁸ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media 2006), hal 19.

Mengenai bentuk-bentuk akad yang dikenal sejak awal penerapan Hukum Islam di zaman Nabi Muhammad SAW, para ahli Hukum Islam telah menuangkannya dalam kitab-kitab fiqih. Tidak terdapat kesamaan dalam pengelompokannya dari para ahli hukum Islam tersebut dalam mengklasifikasi bentuk-bentuk akad ke dalam suatu kelompok. Masing-masing literatur menggunakan kriteria tersendiri dalam menggolongkan berbagai macam bentuk akad tersebut ke dalam suatu kelompok tertentu. Terkait dengan praktik gadai emas syariah di perbankan syariah, dalam praktiknya akad-akad yang digunakan dalam gadai (*rahn*) emas syariah adalah *qardh* dan *ijarah*. Oleh karena itu *rahn* dalam praktiknya merupakan gabungan dari beberapa akad yakni akad *qardh* dan akad *ijarah*.

2.2 Akad-Akad yang Digunakan Dalam Gadai Emas Syariah

2.2.1 Ar-Rahn

2.2.1.1. Pengertian Ar-Rahn

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahndan* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebaagi jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian lainnya menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam *Kitab al-Mughnu* adalah sesuatu benda yang dijadikan keercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai

kepercayaan dari suatau yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tiak dibayar.²⁹

Konsep dan pengertian gadai dalam hukum Islam menekankan kepada sikap untuk tolong menolong serta mengandung nilai-nilai sosial sehingga tidak ada unsur yang bertujuan komersil. Berbeda dengan pengertian gadai didalam hukum positif seperi yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetbook* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah suatu hak Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.³⁰

2.2.1.2.Landasan Hukum *Ar-Rahn*

Landasan hukum *ar-rah*n telah diatur dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, sedangkan menurut syariah diatur dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijtihad.Fatwa Dewan Syariah Nasional majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah (*rahn*) yang isi ketentuan umumnya adalah sebagai berikut:³¹

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada Prinsipnya *Marhun* tidak boleh di dimanfaatkan oleh *murtahin*

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsper, Implementasi, dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hal 88.

³⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, cet.ke 39, 2008) hal. 332

³¹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan perasuransian Syariah di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media 2007), hal 136.

kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi Nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*.
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingati *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* di jual paksa/di eksekusi melalui lelang sesuai syariah
 - c. Hasil penjualan *Marhun* di gunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum di bayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Landasan hukum *ar-rahn* menurut syariah diatur dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijtihad:

1. Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum untuk praktik *ar-rahn* adalah QS.Al-Baqarah ayat 283 yang artinya sebagai berikut.

“Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya. Dan janganlah kamu (para saksi)

menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan."³²

2. As-Sunnah

Dasar hukum untuk praktik *ar-rahn* dapat dilihat pada hadist-hadist berikut:³³

- a. *"Sesungguhnya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya."* (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603)
- b. *"Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan."* (Hr. Al-Bukhari no. 2512).
- c. *"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya."* (Hr. Al-Syafi'I al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

3. Ijtihad

Para ulama sepakat bahwa hukum *rahn* itu *mubah* (dibolehkan) tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Ada ulama yang berpendapat bahwa gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan *safar* (bepergian) saja. Paham ini dianut oleh mazhab zahiri, *Mujahid dan al-Dhahak*. Sedangkan *jumhur* (kebanyakan ulama) membolehkan gadai dalam keadaan *safar* atau tidak. *Jumhur Ulama* tidak ada yang bertentangan pendapat mengenai kebolehan (*Jaiz*) di dalam melakukan transaksi menggunakan akad *ar-rahn* ini.³⁴ Jadi si penerima gadai

³²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hal. 73

³³ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Fatwa tentang Rahn*, No.25/DSN-MUI/III/2002, hal. 156.

³⁴*Ibid.*, hal. 157.

hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara dan berusaha agar barang tidak rusak, hilang, atau lenyap. Barang jaminan merupakan amanat yang tidak boleh diganggu oleh si penerima gadai, untuk biaya pemeliharannya boleh diambil manfaat dari barang tersebut, sejumlah biaya yang diperlukan.

2.2.1.3. Rukun dan Syarat *Ar-Rahn*

Dijelaskan bahwa terdapat rukun dari gadai/*rahn*, yaitu:³⁵

1. *Al-'Aqidan (ar-rahin dan murtahin)* yaitu orang yang menggadaikan barang (meminjam uang dengan jaminan) dan orang yang menerima barang yang digadaikan (meminjamkan uangnya).
2. *Al-Marhun* yaitu barang yang digadaikan atau dipinjamkan.
3. *Al-Marhunbihi* yaitu uang yang dipinjamkan lantaran ada barang yang digadaikan.
4. *Al-'Aqd* yaitu akad atau kesepakatan untuk melakukan transaksi *rahn*.

Penjelasan lain mengenai rukun gadai/*rahn* juga dijelaskan sebagai berikut:³⁶

1. *Ijab qabul (sighot)*
Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.
2. Orang yang bertransaksi (*Aqid*), terdiri dari *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai). Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang hendak bertransaksi gadai baik *rahin* (pemberi gadai) maupun *murtahin* (penerima gadai), adalah:
 - a. Dewasa;

³⁵Muhammad Ali Utsman Al-Faqi, *Fiqhul Mu'amalat Dirasatan wa Muqaranata*, Hal. 421.

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsper, Implementasi, dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), Hal. 91-92.

- b. Berakal, dan;
 - c. Atas keinginan sendiri tanpa paksaan.
3. Adanya barang yang digadaikan (*Marhun*)
- Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah:
- a. Dapat diserahterimakan;
 - b. Bermanfaat;
 - c. Milik *rahin*;
 - d. Jelas;
 - e. Tidak bersatu dengan harta lain;
 - f. Dikuasai oleh *rahin*, dan;
 - g. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.
4. Hutang (*Marhun bih*)
- Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah, syarat hutang yang dapat dijadikan alas gadai adalah:
- a. Berupa utang yang tetap dan dimanfaatkan;
 - b. Utang harus lazim pada waktu gadai, dan;
 - c. Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

2.2.1.4. Aplikasi *Ar-Rahn* dalam Bank Syariah

Aplikasi *ar-rah*n dalam perbankan dapat dilihat dalam dua aspek berikut:³⁷

1. Sebagai Produk Pelengkap

Ar-Rahn digunakan sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *ba'I al-murabahah*. Bank dapat menahan dana nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

2. Sebagai Produk Tersendiri

Ar-Rahn berupa pembiayaan hitang piutang antara *Murtahin* dan *Rahin*. Bedanya dari pegadaian biasa, dalam *ar-rah*n pihak nasabah tidak dikenakan bunga; yang dipungut dari nasabah

³⁷Muh. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet. 6, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 130.

adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan beripat ganda, sedangkan biaya *ar-rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka.

2.2.2 *Al-Qardh*

2.2.2.1. Pengertian *Al-Qardh*

Secara umum pinjaman merupakan pengalihan hak milik harta atas harta. pengalihan tersebut merupakan kaidah dari *al-qardh*. *Al-Qardh* secara bahasa, bermakna *Al-Qath'u* yang berarti memotong. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut "*Qardh*", karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Definisi *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *al-qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Secara syar'i para ahli fiqh mendefinisikan *Qardh* sebagai berikut:³⁸

1. Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
2. Menurut Madzhab Maliki mengatakan *qardh* adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
3. Menurut Madzhab Hanbali, *qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
4. Menurut Madzhab Syafi'i, *qardh* adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, cet. 7 diterjemahkan oleh Kamaludin A Marzuki, (Bandung: Al Ma'rif, 1995), hal. 163.

2.2.2.2. Landasan Hukum *Al-Qardh*

Landasan hukum *al-Qardh* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/200, sedangkan menurut syariah diatur dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijtihad. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan (*qardh*). Dalam fatwa ini, ketentuan umum *qardh* adalah sebagai berikut:³⁹

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Bank telah memastikan ketidakmampuannya, Bank dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Selain ketentuan diatas, fatwa ini juga mengatur mengenai sanksi, yang isinya sebagai berikut:

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengem-balikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, bank dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

³⁹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan perasuransian Syariah di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media 2007), hal 127-128.

2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa –dan tidak terbatas pada– penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Menurut syariah, transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan Ijma Ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”. Berikut landasan Syariah dari *qardh*:⁴⁰

a. Al-Qur’an

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Al-Baqarah : 245)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Al-Maidah : 2)

Menelaah ayat-ayat diatas maka yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”. Sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

b. As-Sunnah

Dari Anas ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

*“Pada malam peristiwa Isra’ aku melihat di pintu surga tertulis ’shadaqoh (akan diganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan Qardh dengan 18 kali lipat, aku berkata :
“Wahai jibril, mengapa Qardh lebih utama dari*

⁴⁰Muh. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet. 6, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 132.

shadaqoh?’ ia menjawab “karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan”.(HR. Ibnu Majah dan Baihaqi dari Abas bin Malik ra, Thabrani dan Baihaqi meriwayatkan haditsserupa dari Abu Umamah ra).

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw berkata:

”Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim(lainya)dua kali lipat kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.” (HR Ibnu Majah,Ibnu Hibban dan Baihaqi).

c. Ijma’

Secara ijma’ juga Para ulama menyatakan bahwa *qardh* diperbolehkan. *Qardh* bersifat *mandub* (dianjurkan) bagi *muqridh* (orang yang mengutangi) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

2.2.2.3. Rukun dan Syarat *Al-Qardh*

Transaksi *Qardh* atau peminjaman ini akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Adapun diantara Rukun *Qardh* adalah:⁴¹

1. Adanya Peminjam
2. Adanya Pemberi pinjaman
3. Adanya Dana
4. Adanya Serah terima / ijab qabul

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. Dana yang digunakan ada manfaatnya
2. Ada kesepakatan diantara kedua belah pihak

⁴¹ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, (Jakarta: Grasindo, 2005), Hal. 29.

2.2.2.4. Aplikasi *Al-Qardh* dalam Bank Syariah

Dalam dunia perbankan, Akad *Qardh* biasanya diterapkan sebagai berikut:⁴²

1. Sebagai produk perlengkapan kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membayar sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-Qardh al-Hasan*.

Dalam praktik perbankan, pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.

Aplikasi *qardh* dalam perbankan ada empat hal:

- a. Sebagai pinjaman talangan haji
- b. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank

2.2.3 *Al-Ijarah*

2.2.3.1. Pengertian *Al-Ijarah*

Pembiayaan *Ijarah*, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.⁴³ Pengertian lain dari sumber yang berbeda menjelaskan bahwa *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa,

⁴²Muh. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet. 6, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hal. 133.

⁴³ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan perasuransian Syariah di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media 2007), Hal. 122.

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.⁴⁴

2.2.3.2.Landasan Hukum *Al-Ijarah*

Fatwa DSN yang mengatur mengenai *ijarah* adalah No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan dasar hukum syariahnya adalah sebagai berikut:⁴⁵

a. Al-Qur'an

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (al Thalaq : 6)

“Salah seorang dari wanita itu berkata :”wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (al Qashash : 26)

“Apakah mereka yang mebagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah mwnwtukan antara penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka dari sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”(az-Zukhruf : 32)

Dapat dilihat pada ayat pertama diatas adanya ungkapan “Apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”.Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Yang termasuk di dalamnya ada jasa penyewa

b. Al-Hadist

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringnya kering.” (H.R. Ibnu Majah)

“Berebakamlah kamu, kemudiaan berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasullulah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak .“(H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, cet. 7 diterjemahkan oleh Kamaludin A Marzuki, (Bandung: Al Ma'rif, 1995), hal. 183.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet.1, (Jakarta: PT Raja Grafindo 2002) Hal. 114 – 118.

c. Ijma

Dasar hukum dari ijtihadnya adalah “Semua umat bersepakat, tak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal ini tidak dianggap.”

2.2.3.3. Rukun dan Syarat *Al-Ijarah*

Rukun utama dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah :

- a. Pelaku akad, yaitu *mustajir* (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
- b. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan) dan *ujrah* (hargasewa).
- c. *Sighat* yaitu ijab dan qabul.

Syarat *ijarah* yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, sebagai berikut:⁴⁶

- a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- c. Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku.
- d. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Berdasarkan pernyataan di atas maka secara keseluruhan Rukun dan syarat akad pembiayaan *ijarah* adalah sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁶ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa tentang Ijarah* No. 09/DSN-MUI/IV/2000, hal.54

⁴⁷ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan perasuransian Syariah di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media 2007), Hal. 123.

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul*.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, bank), dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
3. Objek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
4. Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
5. *Sighat ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (bank) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

2.2.3.4. Aplikasi *Al-Ijarah* dalam Bank Syariah

Dalam praktik perbankan, akad *ijarah* ditandai dengan adanya pemindahan manfaat jadi, dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual-beli. Namun perbedaan terletak pada objek barang, sedangkan pada sewa terutama pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah, karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan *al-Ijarah al-muntahiyah bit-tamlik* (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.⁴⁸

2.3 Tinjauan tentang Gadai Emas Syariah

2.3.1 Konsep Gadai Emas Syariah

2.3.1.1. Sejarah Gadai Emas di Indonesia

Sejarah mengenai gadai emas di Indonesia dapat dijelaskan secara bertahap melalui keberadaan Undang-undang terkait dengan gadai di Indonesia, badan pegadaian di Indonesia, dan peraturan Peraturan Bank

⁴⁸Muh. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet. 6, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hal. 119.

Indonesia nomor 10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2010 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, gadai emas dapat dilakukan oleh perbankan syariah. Selama ini kegiatan pinjam-meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti lembaga hipotek atas tanah dan *credietverband*. Di samping itu hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pada dewasa ini adalah gadai, hipotek selain tanah dan jaminan fidusia. Lembaga pegadaian di Indonesia sudah dimulai ketika Indonesia belum merdeka. Pada awalnya lembaga ini termasuk dalam sektor swasta, dan keadaan ini terus berlanjut hingga pada masa awal kemerdekaan. Barulah pada tahun 1969, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 178 Tahun 1961, lembaga ini berubah menjadi perusahaan negara. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 180 Tahun 1965 Perusahaan Negara Pegadaian diintegrasikan ke dalam urusan bank sentral. Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah statusnya menjadi perusahaan jawatan. Pada tahun 1990 melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990, Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum. Terakhir, Perum Pegadaian diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum Pegadaian).⁴⁹

Seiring dengan status perusahaan jawatan pegadaian diubah menjadi Perusahaan Umum pada tahun 1990, di tahun yang sama tepatnya pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsper, Implementasi, dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), Hal. 3.

pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Sampai bulan September 1999, BMI telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.⁵⁰

Bersamaan dengan berdirinya dan berkembangnya bank, BMT (*Baitulmaal Waa Tanwil*), dan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah di Indonesia, maka hal itu mengilhami dibentuknya pegadaian syariah. Berdirinya pegadaian syariah, berawal pada tahun 1998 ketika beberapa General Manager melakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi banding, mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah. Tapi ketika itu ada sedikit masalah internal sehingga hasil studi banding itu pun hanya ditumpuk. Pada tahun 2000 konsep bank syariah mulai marak. Saat itu, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menawarkan kejasama dan membantu segi pembiayaan dan pengembangan. Tahun 2002 mulai diterapkan sistem pegadaian syariah dan pada tahun 2003 pegadaian syariah resmi dioperasikan dan pegadaian cabang Dewi Sartika menjadi kantor cabang pegadaian pertama yang menerapkan sistem pegadaian syariah. Sejak saat pegadaian syariah resmi beroperasi, berlandaskan kepada ketentuan Peraturan Pemerintah 103 Tahun 2000 khususnya terakait mengenai tujuan perusahaan yakni pasal 7, maka dengan maksud memenuhi tujuan tersebut, perusahaan menyelenggarakan usaha yang salah satunya adalah gadai emas yang berlandaskan prinsip syariah di pegadaian syariah.⁵¹

Dalam perkembangannya, gadai emas sangat diminati masyarakat. Hal ini yang menjadikan Perum Pegadaian semakin berkembang selama beberapa tahun sejak Peraturan Pemerintah tahun

⁵⁰*Ibid*

⁵¹*Ibid*

2000 dikeluarkan. Seiring dengan permintaan yang kian tinggi akan gadai emas ini, Bank Indonesia beranggapan bahwa perlu adanya pemerataan sehingga produk gadai emas ini bisa membawa dampak positif yakni perkembangan yang tidak terpusat hanya bagi Perum Pegadaian saja akan tetapi lembaga keuangan lainnya sehingga roda perekonomian terus maju dan kebutuhan rakyat banyak tercukupi. Atas dasar itu maka melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2010 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, gadai emas dapat dilakukan oleh perbankan syariah.

Selain terkait dengan gadai emas, Peraturan tersebut juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan bisnis perbankan syariah di Indonesia. Para praktisi bank syariah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan produk-produk baru atau bahkan melakukan adaptasi terhadap produk-produk lama (konvensional). Proses adaptasi tersebut dilakukan, mengingat fungsinya masih relevan dan diperlukan, nama produk lama tetap dipertahankan dengan diberi label khusus untuk membedakannya dari produk konvensional. diberi kata "iB" (baca : ai – bi). Penggunaan frase iB merupakan ketetapan dari Bank Indonesia dalam hal penamaan produk Perbankan Syariah. Inovasi produk pada industri keuangan tidak memiliki hak paten sehingga para praktisi secara bebas melakukan adaptasi terhadap suatu produk yang ada di perusahaan lain atau bahkan adaptasi produk yang sedang *booming*, tentunya adaptasi yang dilakukan tidak akan mungkin seratus persen menyerupai produk yang mereka tiru.

Sejak Peraturan Bank Indonesia nomor 10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2010 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dikeluarkan, produk gadai emas dalam perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, hal tersebut dapat dilihat dalam portofolio

pinjaman qardh sebagai akad yang digunakan pada produk ini mencapai Rp 7,36 triliun, naik hampir 3 kali lipat dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 2,44 triliun. Porsi pembiayaan qardh sekitar 8,9% dari seluruh portofolio pinjaman bank syariah yang mencapai Rp 82,61 triliun. Hal tersebut membuktikan eksistensi gadai emas syariah sejak dikeluarkan oleh Perum Pegadaian hingga perbankan syariah tetap menjadi primadona sepanjang tahun 2010 dan akan terus mengalami perkembangan.⁵²

2.3.1.2. Persamaan dan Perbedaan Gadai Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Gadai Menurut Syariah

Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, Gadai adalah:

“Suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu ‘barang bergerak’, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”⁵³

Dari definisi gadai tersebut, unsur-unsur gadai antara lain;

1. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak. Pada dasarnya gadai itu merupakan suatu hak kebendaan bagi pihak yang berpiutang atau kreditur. Hak kebendaan hanya meliputi barang-barang yang bergerak dan tidak meliputi barang-barang yang tidak bergerak.
2. Barang bergerak tersebut diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau seorang lain atas namanya. Perolehan dan penyerahan barang bergerak tersebut adalah dari pihak yang berutang atau debitur ataupun dari pihak ketiga. Penyerahan dapat dilakukan secara nyata ataupun melalui sebuah akta.

⁵² Bank Indonesia, Direktorat Perbankan Syariah, *Laporan Perbankan Syariah tahun 2010*, hal 9.

⁵³ Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku II, Bab XX, Pasal 1150.

3. Memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya. Melalui hak kebendaan berupa gadai ini, pihak yang berpiutang atau kreditur menjadi kreditur konkuren terhadap kreditur-kreditur lainnya dalam hal pelunasan hutang-hutang pihak yang berutang atau debitur.
4. Dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Walaupun pihak yang berpiutang atau kreditur ini memiliki hak konkuren dibandingkan dengan kreditur yang lainnya, namun terdapat hak lain yang lebih tinggi yaitu hak yang dimiliki oleh balai lelang atas biaya-biaya pelelangan barang bergerak dan biaya pemeliharaan barang bergerak yang digadaikan. Pelunasan biaya-biaya tersebut harus didahulukan dari pelunasan atau hak-hak yang lain.

Dari definisi dan unsur-unsur di atas, dapat kita lihat bahwa persamaan gadai dengan *rahn* antara lain:⁵⁴

1. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang
2. Adanya agunan sebagai jaminan utang
3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai
5. Apabila batas waktu pinjaman telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang

Gadai merupakan hak kebendaan dan timbul darisuatu perjanjian gadai. Perjanjian gadai inipun tidaklah berdiri sendiri melainkan merupakan perjanjian ikutan atau *accessoir* dari perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok ini biasanya adalah berupa perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur. Dalam suatu perjanjian hutang piutang, debitur sebagai pihak yang berutang meminjam uang atau barang dari kreditur sebagai pihak yang berpiutang. Agar kreditur memperoleh rasa aman dan terjamin terhadap

⁵⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsper, Implementasi, dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), Hal. 102.

uang atau barang yang dipinjamkan, kreditur mensyaratkan sebuah agunan atau jaminan atas uang atau barang yang dipinjamkan. Terkait dengan produk Rahn Emas di Bank syariah tidak dapat disamakan secara utuh dengan Gadai Emas, karena memiliki dasar hukum yang berbeda.

Perbedaan selanjutnya adalah *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping prinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atas sewa modal yang ditetapkan. Perbedaan yang lainnya adalah terletak pada objek gadai, dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak sedangkan dalam hukum Islam *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Di Indonesia penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan dibedakan menjadi gadai dan fidusia. Gadai, penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan diberikan kepada penerima gadai dan hak milik atas barang yang dijadikan jaminan tetap pada pemberi gadai, sedangkan dalam fidusia penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan diberikan kepada pemberi gadai yang juga sebagai pemilik barang yang digadaikan.⁵⁵

2.3.1.3 Gadai Emas Syariah Sebagai Produk Perbankan

Gadai Emas Syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arraahin*) kepada bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas peminjaman/utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjaman tersebut. Gadai Emas Syariah merupakan akad penyerahan barang, yaitu berupa emas, sebagai jaminan kebendaan atas utang atau pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Di Indonesia, gadai emas syariah dilaksanakan oleh Perum Pegadaian Syariah dan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah. Gadai emas syariah

⁵⁵*Ibid*

(*rahn* emas) dilakukan berdasarkan 2 akad yang telah penulis jelaskan pada bahasan sebelumnya yakni akad *Qardh* dan *Ijarah*.

Subjek dari gadai emas syariah yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank adalah Bank sebagai pemberi pinjaman dan penerima gadai (*al-Murtahin*) dan Nasabah baik nasabah perorangan atau lembaga (*arraahin*). Objek dari gadai emas syariah ini adalah harta atau barang berupa emas, pada umumnya emas 16 karat sampai 24 karat dengan nilai yang digadaikan adalah minimal 10 gram dan pembiayaan atau jumlah pinjaman atau utang yang diberikan bank maksimal seratus juta rupiah.

Kemudian terkait dengan rukun dan syarat dari gadai emas syariah, Bank selaku *al-Murtahin* dan Nasabah selaku *arraahin* haruslah orang yang cakap bertindak dalam hukum, yang dapat mengucapkan ijab qabul (*shigat*) atau perjanjian gadai secara jelas. Sedangkan harta yang dijadikan objek gadai, dalam hal ini adalah emas, haruslah mempunyai nilai jual yang baik yang dapat mencukupi untuk pelunasan hutang nasabah kepada bank. Objek juga haruslah barang yang utuh milik nasabah selaku pemberi gadai artinya tidak tersebar di berbagai tempat, tidak terkait dengan orang lain, sesuai kriteria syariah, dan bukan barang haram atau didapat dengan cara yang diharamkan. Kemudian mengenai utang yang diberikan oleh bank haruslah merupakan hal yang wajib dijabarkan secara jelas dan tertentu baik jumlah maupun rencana pengembaliannya.

2.3.2 Landasan Hukum Gadai Emas Syariah

Selain fatwa tentang gadai syariah (*Rahn*) secara umum, Dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa-fatwa lainnya berkenaan dengan pembiayaan dan jasa berbasis syariah ini, beberapa diantaranya :

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Pembiayaan Qardh.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Ijarah.
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.79/DSN-MUI/III/2011, tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah.
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi.

Dalam hal ketentuan mengenai Gadai Emas Syariah dapat dilihat diatas bahwa Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa khusus yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas. Yang isi ketentuan umumnya adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn.
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyat diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Ijarah.

2.4 Gadai Emas Berjenjang pada Gadai Emas Syariah

2.4.1 Metode Gadai Emas Berjenjang

Gadai emas berjenjang atau biasa disebut dengan istilah “berkebun emas” merupakan suatu istilah yang sering digunakan terkait dengan metode berinvestasi di dalam gadai emas pada bank syariah. Secara terminologi kata gadai mengacu pada Kamus Besar

⁵⁶ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Fatwa tentang Rahn Emas*, No.26/DSN-MUI/III/2002, hal. 4.

Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti: **1.** meminjam uang pada batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman; **2** barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang; **3** kredit jangka pendek dengan jaminan yang berlaku tiga bulan dan setiap kali dapat diperpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan.⁵⁷ Kemudian dengan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia maka arti kata dari berjenjang adalah mempunyai jenjang (tingkat); bertingkat; bertahap⁵⁸.

Dalam praktiknya, penggunaan kata berjenjang pada kalimat gadai berjenjang tidak sepenuhnya benar mengingat bahwa sebenarnya yang dilakukan dalam menggunakan metode ini adalah menggadaikan secara berkali-kali benda yang berbeda seolah-olah menimbulkan tingkatan atau jenjang pada pelaksanaannya. Investasi dilakukan dengan caramenggadaikan sejumlah emas untuk memperoleh uang, lalu hasil perolehan uang inidibelikan kembali emas untuk digadaikan ulang. Demikian dilakukan berulang-ulang danemas yang terakhir disimpan.

Investasi gadai berjenjang/berkebun emas yang banyak menarik perhatian belakangan ini, bukanlah suatu produk investasi yang ditawarkan oleh bank syariah, tetapi buahpemikiran para konsultan keuangan yang melihat adanya peluang meraihkeuntungan dengan menggunakan produk gadai bank syariah. Cara berinvestasi berkebun emas ini adalah suatu bentuk *financial engineering* sebagai berikut: seseorang menggadaikan emas batangan miliknya ke bank syariah (misalkan 100 gram), lalu memperoleh uang tunai (misalkan cukup untuk membeli 80 gram emas). Iamerogoh uang dari koceknya sendiri senilai pembelian 20 gramemas, lalu dengan uang dari bank

⁵⁷ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999) hal. 99.

⁵⁸ *Ibid*, hal. 148.

syariah dan uang dari koceknya tadi dibelikan kembali emas sebanyak 100 gram untuk digadaikan pula ke bank syariah.

Demikianlah dilakukan berulang-ulang sesuai kecukupan uang yang dimiliki untuk penambahan 20% pada setiap kali akan membeli emas baru untuk digadaikan. Emas terakhir yang dibeli akan ditahan (tidak digadaikan) guna nantinya dijual sebagai sumber dana untuk melakukan penebusan ke bank syariah. Pada ketika harga emas telah mengalami kenaikan yang diperkirakan lebih tinggi dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka menggadaikan, barulah emas yang ditahan itu dijual dan uangnya digunakan untuk menebus satu persatu emas yang digadaikan di bank syariah, sehingga tercipta keuntungan yang berlipat-lipat. Apabila dicermati, maka transaksi berkebum emas ini hakikatnya adalah meminjam uang di bank syariah, dengan membayar biaya penyimpanan/perawatan emas yang digadaikan, lalu mengharapkan kenaikan harga emas di pasar melebihi biaya-biaya bank.

Secara umum gadai berjenjang ini dapat dilakukan dengan 3 metode yang masing-masing memiliki proses yang berbeda tetapi intinya sama yakni menggandakan emas dengan memperhitungkan jangka waktu investasi, biaya pemeliharaan emas, fluktuasi harga emas, dan besarnya pendapatan yang dapat diinvestasikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam praktiknya nanti bahwa nilai gadai, nilai taksir dan biaya penitipan setiap Bank Syariah akan berbeda, oleh karena itu lakukan survey untuk mencari yang terbaik untuk berinvestasi. Angka yang terbaik adalah nilai gadai yang tinggi serta biaya penitipan yang rendah. Asumsi untuk lebih memudahkan pemahaman mengenai penerapan metode gadai berjenjang dapat dilihat dalam contoh berikut:⁵⁹

2.4.1.1 Gadai Berjenjang Metode I

⁵⁹ *Jurus Cerdas Berkebum Emas*, <http://www.berkebumemas.net/>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2011, Pukul 18.54 WIB

Dalam Metode ini yang terpenting adalah kemampuan dari Penggadai atau *Rahin* untuk dapat menyisihkan dari *Primary Income* dengan jumlah yang sama (asumsi pada contoh dari metode ini sebesar Rp 3.750.000). Asumsi investasi emas mulai 25 gram dengan harga asumsi emas 25 gram sebesar Rp.9.000.000,00. Nilai gadai sebesar 80% dari harga taksiran emas kemudian harga taksir bank Rp.300.000,- pergram dengan biaya penitipan emas Rp. 2500/gram/bulan. Hal yang dapat dilakukan dengan 4 langkah sebagai berikut:

a. Langkah 1

Beli emas batangan Antam 25 gram dengan uang tunai yang anda miliki:

$$\text{Rp } 12.750.000 - \text{Rp } 9.000.000 = \text{Rp } 3.750.000$$

Jadi saat ini Anda telah memiliki Emas 25gram dan sisa uang andasetelah dibelikan Emas menjadi Rp 3.750.000

b. Langkah 2

Bawalah Emas Batangan 25gram tersebut ke Bank Syariah yang telah dipilih kemudian gadaikan. Proses gadai hanya memakan waktu paling lama 30menit. Dan anda akan memperoleh uang Rp 6.000.000 dari hasil gadai.

$$\text{Rp } 300.000 \times 80\% = \text{Rp } 240.000 \times 25\text{gram} = \text{Rp } 6.000.000$$

Rp 300.000 merupakan nilai taksir dari Bank mengacu pada harga 1 gram emas di pasar kemudian 80% merupakan persentase dari nilai gadai bank sedangkan Rp 6.000.000 merupakan uang yang diterima dari gadai tersebut. Kemudian kita asumsikan juga Biaya Penitipan sebesar Rp 750.000 selama 1 tahun dengan perhitungan biaya penitipan sebagai berikut:

$$\text{Rp } 2.500/\text{gram/bulan} \times 25\text{gram} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 750.000$$

Jadi sisa uang saat ini adalah:

$$\text{Rp } 3.750.000 - \text{Rp } 750.000 = \text{Rp } 3.000.000$$

c. Langkah 3

Uang hasil Gadai Rp 6.000.000 ditambah sisa uang diatas Rp 3.000.000 menjadi Rp 9.000.000 digunakan untuk membeli Emas Batangan lagi seberat 25gram. Jadi posisinya pada langkah ke-3 ini *Rahin* telah memiliki 2 batang emas seberat 25 gram dan modal investasinya telah habis.

d. Langkah 4

Menunggu sampai memiliki uang Rp 3.750.000 (menyisihkan dari *Primary Income*) lalu *Rahin* mengulangi langkah ke-2. Contoh jika langkah tersebut diulang sampai lima kali (ini hanya untuk mempermudah penjelasan pada praktiknya langkah ini dapat diulang oleh *Rahin* sampai ia merasa cukup):

1. 25grm = Rp 6.000.000 + 3.000.000 = Rp 9.000.000, Beli Emas - Rp 750.000
2. 25grm =Rp 6.000.000 + 3.000.000 = Rp 9.000.000, Beli Emas - Rp 750.000
3. 25grm =Rp 6.000.000 + 3.000.000 = Rp 9.000.000, Beli Emas - Rp 750.000
4. 25grm =Rp 6.000.000 + 3.000.000 = Rp 9.000.000, Beli Emas - Rp 750.000
5. 25grm

Selanjutnya yang harus dilakukan *Rahin* adalah memastikan untuk tetap memegang emas 25 gram terakhir karena itu merupakan kunci sukses dari metode ini. Perhatikan pembelian Emas ke-dua dan selanjutnya, 2/3 biaya pembelian emas sebesar Rp 6.000.000 pada prinsipnya merupakan pemberian modal dari pihak bank sedangkan kewajiban *Rahin* hanya membayar biaya pemeliharaan. Kemudian anggap saja ternyata dalam satu tahun *Rahin* akan **melepas semua emasnya** ketika harga emas telah naik 30% maka proses yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

e. Langkah 1

Jual Emas nomor 5 dengan harga saat ini tentunya (telah naik 30%). *Rahin* akan memperoleh uang tunai Rp 12.000.000.

f. Langkah 2

Dengan uang Rp 12.000.000, *Rahin* bisa melunasi 2 batang emas yang ada di bank dan yang perlu diingat bahwa hutang kita tidak bertambah karena harga emas naik). Biaya melunasi 2 batang emas adalah:

$$\text{Rp } 6.000.000 \times 2 = \text{Rp } 12.000.000.$$

Lalu emas nomor 3 dan 4 ditebus lalu dijual kembali:

3. 25grm, ditebus Rp 6.000.000 lalu dijual Rp 12.000.000

4. 25grm, ditebus Rp 6.000.000 lalu dijual Rp 12.000.000+

Total Hasil Penjualan Emas Rp 24.000.000

Di langkah kedua ini *Rahin* sudah memperoleh uang Rp 24.000.000 dan hanya butuh Rp 12.000.000 untuk membebaskan Emas no 1 dan 2. Jadi sekarang sisa uang Anda tinggal Rp 24.000.000 – Rp 12.000.000 (Untuk Menebus Emas No 1 dan 2) = Rp 12.000.000

g. Langkah 3

Sama seperti langkah kedua, uang Rp 12.000.000 dipakai untuk menebus Emas no 1 dan 2.

1. 25grm, ditebus Rp 6.000.000 lalu dijual Rp 12.000.000

2. 25grm, ditebus Rp 6.000.000 lalu dijual Rp 12.000.000+

Total Hasil Penjualan Emas Rp 24.000.000

Jadi sekarang uang *Rahin* dari hasil penjualan Rp 24.000.000 ditambah sisa di langkah kedua Rp 12.000.000, total Rp 36.000.000.

Modal yang dikeluarkan adalah:

Beli 1 @ 25 gram Emas → Rp 9.000.000

Beli Emas ke 2 s/d 5 → $3.000.000 \times 4 = \text{Rp } 12.000.000+$

Total Modal Anda Rp 21.000.000

Hasil Penjualan emas Rp 36.000.000

Modal Anda Rp 21.000.000 -

Selisih Harga Emas Rp 15.000.000

Selisih dari harga Emas yang kita peroleh adalah Rp 36.000.000 – Rp21.000.000 = Rp 15.000.000 dan itu merupakan untung bersih saat kita kurangi dengan biaya pemeliharaan setahun Rp750.000 x 4 = Rp 3.000.000, jadi total selisih harga Emas yang Andaperoleh adalah Rp 12.000.000. Kalau peristiwa ini terjadi kurang darisatu tahun, maka tentunya biaya pemeliharaan yang dikeluarkanmenjadi lebih kecil.

Dalam hal seseorang memiliki modal yang lebih kecil mengingat tidak semua orang mampu menyisihkan jumlah yang relatif besar seperti contoh diatas dari *Total Income* yang dimilikinya. Asumsi yang akan dilakukan sama seperti metode sebelumnya yaitu *Rahin* akan melakukan gadai berjenjang dengan emas batangan seberat 10 gram, asumsi harga emas batangan 10gram bersertifikat Antam Rp 3.600.000 dan modal awal yang dimiliki oleh *Rahin* sebesarRp 5.100.000. Ketentuannya adalah *Rahin* sanggup menyisihkan uang dari primary income andauntuk investasi emas minimal 1 kali dalam sebulan senilai Rp1.500.000 dengan nilai gadai emas di bank 80% dari harga taksir bank, harga taksir bank Rp 300.000/gram dan biaya penitipan Rp 2.500/gram/bulan.

a. Langkah 1

Beli emas batangan Antam 10 gram dengan uang tunai yang dimiliki:

$$\text{Rp } 5.100.000 - \text{Rp } 3.600.000 = \text{Rp } 1.500.000$$

Jadi saat ini Anda telah memiliki Emas 10 gram dan sisa uang andasetelah dibelikan Emas menjadi Rp 1.500.000

b. Langkah 2

Bawalah Emas Batangan 10 gram tersebut ke Bank Syariah yang telah dipilih kemudian gadaikan. *Rahin* akan memperoleh uang Rp 2.400.000 dari hasil gadai.

$$\text{Rp } 300.000 \times 80\% = \text{Rp } 240.000 \times 10\text{gram} = \text{Rp } 2.400.000$$

Kemudian kita asumsikan juga biaya penitipan sebesar Rp 300.000 selama 1 tahun dengan perhitungan biaya penitipan sebagai berikut:

$$\text{Rp } 2.500/\text{gram}/\text{bulan} \times 10 \text{ gram} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 300.000$$

c. Langkah 3

Uang hasil gadai Rp 2.400.000 ditambah sisa uang *Rahin* Rp 1.200.000 menjadi Rp 3.600.000 cukup untuk membeli emas batangan lagi seberat 10gram. Jadi posisinya sekarang adalah:

1. 10grm = Rp 2.400.000 + 1.200.000 = Rp 3.600.000, Beli Emas - Rp 300.000
2. 10grm

d. Langkah 4

Emas yang terahir (ke-dua) jangan digadai dulu, tunggu sampai *Rahin* memiliki uang Rp 1.500.000 (menyisihkan dari *Primary Income*), lalu ulangi langkah ke-2. Setelah lima putaran maka akan menjadi seperti ini:

1. 10grm = Rp 2.400.000 + 1/200.000 = Rp 3.600.000, Beli Emas - Rp 300.000
2. 10grm = Rp 2.400.000 + 1.200.000 = Rp 3.600.000, Beli Emas - Rp 300.000
3. 10grm = Rp 2.400.000 + 1.200.000 = Rp 3.600.000, Beli Emas - Rp 300.000
4. 10grm = Rp 2.400.000 + 1.200.000 = Rp 3.600.000, Beli Emas - Rp 300.000
5. 10 grm

Selanjutnya yang perlu dilakukan sama seperti cara yang pertama hanya saja hasil yang akan diperoleh akan jauh lebih kecil karena modal awal yang berbeda dengan cara pertama.

2.4.1.2 Gadai Berjenjang Metode II

Metode ini dilakukan dalam kondisi *Rahin* tidak sanggup menyisihkan uang yang relatif besar setiap bulannya atau per periodik tertentu, kemampuan saat ini untuk menyisihkan dari *Primary Income* hanya di

bawah 1 juta/bulan akan tetapi *Rahin* memiliki tabungan, bonus kantor, pesangon, atau apapun sekitar 10 juta lebih dan tidak ingin uang tersebut mengendap tidak berarti. Dalam hal ini kita asumsikan seperti berikut:

1. *Rahin* Akan Berkecukupan Emas Batangan Seberat 10 gram
2. *Rahin* Saat Ini Memiliki Uang Tunai Rp 10.800.000
3. Harga Emas Batangan 10gram Bersertifikat Antam = Rp 3.600.000
4. Nilai Gadai Emas di Bank 80% dari Harga Taksir Bank
5. Harga Taksir Bank Rp 300.000/gram
6. Biaya Penitipan Rp 2.500/gram/bulan

a. Langkah 1

Uang Rp 10.800.000 yang *Rahin* miliki belikan seluruhnya emas 10gram maka akan diperoleh 3 batang Emas.

$$3 \times \text{Rp } 3.600.000 = \text{Rp } 10.800.000$$

b. Langkah 2

Gadaikan semua Emas yang telah dibeli. Perhitungan gadai 1 batang emas 10gram sama seperti pada metode pertama:

$$\text{Rp } 300.000 \times 80\% = \text{Rp } 240.000 \times 10 \text{ gram} = \text{Rp } 2.400.000$$

Jadi uang yang akan diperoleh dari hasil gadai adalah:

$$\text{Rp } 2.400.000 \times 3 \text{ batang} = \text{Rp } 7.200.000$$

Dan posisi Emas *Rahin* di Bank adalah sebagai berikut:

1. 10gram → gadai Rp 2.400.000
2. 10gram → gadai Rp 2.400.000
3. 10gram → gadai Rp 2.400.000+

$$\text{Total Hasil Gadai Rp } 7.200.000$$

c. Langkah 3

Uang hasil gadai pada langkah kedua belikan kembali Emas 10gram, maka *Rahin* akan memperoleh 2 batang Emas 10gram dengan perhitungan sebagai berikut:

Rp 7.200.000 = Rp 3.600.000 (1 batang emas) + Rp 3.600.000 (1 batang emas)

d. Langkah 4

Gadaikan kembali Emas yang dibeli seperti pada langkah ke-dua, maka *Rahin* akan memperoleh:

$$\text{Rp } 2.400.000 \times 2 \text{ batang} = \text{Rp } 4.800.000$$

Dan posisi Emas di Bank pada langkah keempat ini adalah

1. 10grm → gadai Rp 2.400.000
 2. 10grm → gadai Rp 2.400.000
 3. 10grm → gadai Rp 2.400.000
 4. 10grm → gadai Rp 2.400.000
 5. 10grm → gadai Rp 2.400.000
- Langkah Kedua
- Langkah Keempat
-

Uang yang *Rahin* peroleh dari hasil gadai pada langkah keempat ini adalah
 $2 \text{ batang} \times \text{Rp } 2.400.000 = \text{Rp } 4.800.000$

e. Langkah 5

Sama seperti langkah sebelumnya, uang Rp 4.800.000 *Rahin* belikan emas kembali.

$$\text{Rp } 4.800.000 - \text{Rp } 3.600.000 = \text{Rp } 1.200.000$$

Namun karena harga Emas 10gram Rp 3.600.000 maka kali ini *Rahin* hanya bisa memperoleh 1 batang Emas 10 gram dengan sisa uang ditangan Rp 1.200.000.

f. Langkah 6

Sama seperti Langkah ke Empat, gadaikan kembali Emas yang *Rahin* beli, maka *Rahin* akan memperoleh:

$$\text{Rp } 2.400.000 \times 1 \text{ batang} = \text{Rp } 2.400.000$$

Dan posisi Emas *Rahin* di Bank pada Langkah Keenam ini adalah sebagai berikut:

1. 10grm → gadai Rp 2.400.000
-

2. 10grm →gadai Rp 2.400.000 Dari Langkah Kedua
3. 10grm → gadai Rp 2.400.000 ↳
4. 10grm → gadai Rp 2.400.000 ↳
5. 10grm →gadai Rp 2.400.000 ↳ Dari Langkah Keempat
6. 10grm →gadai Rp 2.400.000 ↳ Dari Langkah Keenam

Uang yang *Rahin* peroleh dari hasil gadai pada langkah keenam ini adalah
 1 batang x Rp 2.400.000 = Rp 2.400.000

g. Langkah 7

Pada langkah terakhir ini, Uang hasil gadai Rp 2.400.000 tambahkandengan sisa uang ditangan (lihat Langkah Kelima), maka *Rahin* akan memperoleh dana Rp 3.600.000. Cukup untuk membeli 1 batang Emas 10 gram sebagai pegangan terakhir dan jangan sampai dijual atau digadaikan.

$Rp\ 2.400.000 + Rp\ 1.200.000 = Rp\ 3.600.000 \rightarrow$ belikan lagi emas

Posisi Emas *Rahin* di Bank pada Langkah Ketujuh ini adalah sebagai berikut:

1. 10grm → gadai Rp 2.400.000
2. 10grm →gadai Rp 2.400.000 ↳ Dari Langkah Kedua
3. 10grm → gadai Rp 2.400.000 ↳
4. 10grm → gadai Rp 2.400.000 ↳
5. 10grm →gadai Rp 2.400.000 ↳ Dari Langkah Keempat
6. 10grm →gadai Rp 2.400.000 + Rp 1.200.000 = Rp 3.600.000
 →beli emas
7. 10grm →tetap dipegang

dengan Jurus Kedua ini kita bisa memperoleh 7 (tujuh) batang emas 10gram (6 di Bank + 1 ditangan) dengan modal hanya Rp10.800.000.

Hal yang perlu diperhatikan dari metode ini adalah biaya pemeliharaan dari emas. Biaya pemeliharaan dan penitipan di bank sejumlah Rp 2.500/gram/bulan x10 gram x 6 batang emas (yang dalam posisi gadai) = Rp 150.000/bulan. *Rahin* bayar dengan menyisihkan dari *Primary*

IncomeRahin setiapbulan. Silahkan *Rahin* hitung dengan cara seperti pada Jurus Pertamaberapa selisih harga Emas yang akan *Rahin* peroleh andaikan harga emas naik menjadi Rp 4.500.000 atau Rp 5.000.000.

2.4.1.3 Gadai Berjenjang Metode III

Perlu diperhatikan dari kedua metode awal diatas bahwa kedua metode tersebut memiliki kemiripan yakni jika ingin melakukan gadai berjenjang maka hal yang wajib ada yakni modal awal yang cukup besar, permasalahannya adalah jika *Murtahin* tidak memiliki modal awal sebesar itu dan tetap ingin mencoba metode gadai berjenjang ini maka yang harus dilakukan adalah dengan memanfaatkan kartu kredit.

Hal yang dibutuhkan hanya Kartu Kredit dengan Nilai minimal 1batang Emasyang akan *Rahin* gunakan untuk berkebun, akan lebihbaik lagi 2 kali nilai Emas Batangan Kebun Emas *Rahin*. Contoh, jika*Rahin*akan berkebun Emas 10 gram, kondisi harga Emas Batangan 10gram Rp 3.600.000. Maka *Rahin* butuh Kartu Kredit dengan Limitminimal Rp 3.600.000 lebih baik lagi sekitar Rp 5.000.000. Demikian pulajika *Rahin* bermaksud berkebun Emas 25 gram, maka *Rahin*membutuhkan Kartu Kredit dengan limit minimal Rp 9.000.000, lebihbaik lagi limit Rp 15-20 juta.

Syarat yang perlu diperhatikan dari penggunaan kartu kredit yang khusus didedikasikan untuk gadai emas berjenjang adalah nilainya harus nol (tidak ada tunggakan), danjangan dicampur dengan kartu kredit yang *Rahin* gunakanuntuk kebutuhan *Rahin* lainnya.Jika *Rahin*mengabaikan hal tersebut maka *Rahin* tidak bisa menebus emas *Rahin* di bankkarena kartu kredit *Rahin* terpakai keperluan *Rahin* lainnya, itumerupakan resiko yang sangat besar.

Modal awal yang *Rahin* butuhkan untuk metode ketiga ini jauh lebihsedikit. Untuk gadai emas berjenjang 10 gram *Rahin* hanya butuh modal awal maksimum Rp 1.500.000 ditambah kartu kredit dengan limit yang sayasarankan Rp 5.000.000.Contoh berikut ini Jurus Ketiga

Berkecukupan Emas 10 gram, dengan asumsi harga emas dan kondisi ketentuan bank yang sama seperti pada contoh metode pertama dan kedua.

a. Langkah 1

Beli emas 10 gram Rp 3.600.000 dengan menggunakan kartu kredit, apabila tempat *Rahin* membeli emas tidak bisa menggunakan kartu kredit, *Rahin* bisa datang ke tempat-tempat yang menerima gesek tunai kartu kredit.

KK Gesek → Beli Emas 10 gram

b. Langkah 2

gadaikan emas yang *Rahin* beli, maka *Rahin* akan memperoleh uang tunai Rp 2.400.000 (lihat langkah pada metode pertama) dan simpan Rp 300.000 dari uang tunai *Rahin* Rp 1.500.000 untuk biaya penitipan selama 1 tahun. Sehingga posisinya saat ini adalah:

Langkah Pertama	Langkah Kedua	
KK Gesek → Beli 10 gram	→ Gadai → Rp 2.400.000	Rp
300.000		

c. Langkah 3

Sisa uang tunai *Rahin* saat ini adalah Rp 1.200.000 (setelah dikurangi biaya penitipan), gabungkan dengan uang hasil gadai Rp 2.400.000 sehingga total menjadi Rp 3.600.000, gunakan untuk membayar kartu kredit, jangan ditunda lebih baik dibayar bahkan sebelum ada tagihan sehingga di akhir langkah ke tiga ini kartu kredit *Rahin* sudah nol lagi dan siap untuk menerima transaksi emas berikutnya. Pada langkah ketiga ini posisi gadai berjenjang *Rahin* adalah:

Langkah Pertama	Langkah Kedua	Langkah Ketiga
1. KK Gesek → Beli 10 gram → Gadai → Rp 2.4jt	+ 1.2jt	= 3.6jt → KK Lunas
Rp 300.000		
2. KK Siap Gesek		

Rahin perhatikan sekarang pada point bahwa pegangan terakhir yang biasanya berbentuk emas kini sudah berubah menjadi Kunci Elektronik

yakni Kartu Kredit. Tunggu sampai *Rahin* punya uang lagi Rp 1.500.000 (dari *Primary Income*) lalu ulangi langkah pertama. Jika langkah ini di ulang sampai lima kali maka posisi gadai emas berjenjang *Rahin* akan seperti ini:

	Langkah Pertama	Langkah Kedua	Langkah Ketiga
1.	KK Gesek → Beli 10grm	→ Gadai → Rp 2.4jt + 1.2jt = 3.6jt	→ KK Lunas Rp300.000
2.	KK Gesek → Beli 10grm	→ Gadai → Rp 2.4jt + 1.2jt = 3.6jt	→ KK Lunas Rp300.000
3.	KK Gesek → Beli 10grm	→ Gadai → Rp 2.4jt + 1.2jt = 3.6jt	→ KK Lunas Rp300.000
4.	KK Gesek → Beli 10grm	→ Gadai → Rp 2.4jt + 1.2jt = 3.6jt	→ KK Lunas Rp300.000
5.	KK Gesek → Beli 10grm	→ Gadai → Rp 2.4jt + 1.2jt = 3.6jt	→ KK Lunas Rp300.000
6.	KK siap Gesek		

Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah gesek tunai kartu kredit *Rahin* sejumlah nilai gadai (Rp 2.400.000), pakai untuk menebus 1 emas dulu, lalu jual dan seterusnya sama seperti metode pertama dan kedua. Perhitungan ketiga metode diatas merupakan sebuah asumsi yang diberikan oleh pakar ekonomi mengenai celah yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan semaksimal mungkin dari sistem yang diberikan oleh gadai emas syariah di perbankan syariah. Dalam praktiknya nasabah harus tetap menghitung kemungkinan untung rugi. Kerugian dapat terjadi bukan saja sebesar selisih harga beli emas dan harga jual emas, tapi ditambah beban biaya penitipan gadai dan biaya administrasi yang mana bila dihitung bisa lebih besar dari keuntungan yang diharapkan.

BAB III

BANK SYARIAH, PROFIL BANK SYARIAH MANDIRI, DAN PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI

3.1 Konsep Akad dalam Gadai Emas Syariah

3.1.1 Sejarah Perkembangan Bank Syariah Pada Umumnya

Lahirnya bank pada mulanya merupakan hasil dari perkembangan cara penyimpanan harta benda, para saudagar merasa khawatir membawa perhiasan saat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Bank merupakan tempat yang dipercayai dan terpelihara dengan kekuatan tenaga pengamanannya. Bank memberikan jaminan atas penyimpanan, dan penyimpanan pun dapat pula mempergunakan uang simpanannya dengan mempergunakan cek, wesel, dan sebagainya sebagai sarana dalam melakukan transaksi keuangan. Pada zaman pra Islam, sebenarnya telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang telah dikembangkan pada bisnis-bisnis modern. Bentuk-bentuk itu misalnya, *al-musyarakah (joint venture)*, *al-ba'iu takriji (venture capital)*, *al-ijarah (leasing)*, *at-takaful (insurance)*, *al-ba'iu bithaman ajil (installement sale)*, *al-murabahah (kredit kepemilikan barang)*, dan pinjaman dengan tambahan (riba).⁶⁰

Bentuk-bentuk perdagangan tersebut telah berkembang di jazirah arab karena letaknya yang amat strategis bagi dunia perdagangan khususnya di kota Mekkah, Jeddah, dan Madinah. Jazirah arab yang berada di jalur perdagangan antara Asia, Afrika, dan Eropa kemungkinan besar telah dipengaruhi oleh bentuk-bentuk ekonomi Mesir purba, yunani kuno, dan Romawi sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Demikian pula di Babilonia yang sekarang menjadi wilayah Irak juga telah mengenal sistem perbankan sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Dengan demikian, apabila Islam melarang praktik riba sekitar tahun 633 Masehi, maka larangan itu berarti tidak hanya ditujukan kepada perorangan selaku *mukallaf* tapi juga kepada lembaganya. Bahkan larangan membungakan uang ini tidak hanya terdapat di dalam ajaran Islam.⁶¹

⁶⁰ Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 1992), hal.1.

⁶¹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta:Rajawali Press, 2004), hal. 6-7.

Riba bukan hanya merupakan persoalan masyarakat Islam, tetapi berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius per-soalan ini. Karenanya, kajian terhadap masalah riba dapat dirunut mundur hingga lebih dari 2000 tahun silam. Masalah riba telah menjadi bahan bahasan kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi. Kalangan Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba. Pada intinya ketiga ajaran samawi tersebut melarang praktik riba untuk diterapkan dalam kehidupan perekonomian di masyarakat. Bacon, seorang tokoh pada saat itu menulis buku "*Discourse on Usury*" dalam buku tersebut Bacon mengatakan sebagai berikut: "*Karena kebutuhannya, manusia harus meminjam uang dan pada dasarnya manusia enggan hatinya untuk meminjamkan uang, kecuali dia akan menerima suatu manfaat dari pinjaman itu, maka bunga harus diperbolehkan.*"

Secara perlahan tapi pasti, larangan terhadap riba di Eropa ditiadakan. Di Inggris, larangan tersebut dicabut pada tahun 1545, yaitu ketika masa pemerintahan Raja Henry VIII. Pada zaman itulah istilah *usury* (riba) diganti dengan istilah *interest* (bunga).⁶² Umat Islam dilarang mengambil riba apa pun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surat dalam Al Qur'an dan hadits Rasulullah. Larangan riba yang terdapat dalam Al Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah. Hal tersebut tercantum di dalam Q.S. Ar Rum: 39 yang berisi sebagai berikut:

*"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."*⁶³

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan

⁶²*Ibid*, hal. 7.

⁶³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hal. 302

riba. Hal tersebut tercantum di dalam Q.S. An Nisa: 160-161 yang berisi sebagai berikut:

“Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka yang (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”⁶⁴

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Dalam Q.S. Ali Imran: 130 Allah berfirman: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁶⁵*

Ayat ini turun pada tahun ke 3 Hijriyah. Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu. Demikian juga ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dari Surat al Baqarah yang turun pada tahun ke 9 Hijriyah. Tahap terakhir, Allah I dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba yang berisi sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

⁶⁴Ibid, hal. 83

⁶⁵Ibid, hal. 67

Pelarangan riba dalam Islam tak hanya merujuk pada Al Qur'an melainkan juga Al Hadits. Sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al Quran, pelarangan riba dalam hadits lebih terinci. Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, Rasulullah masih menekankan sikap Islam yang melarang riba: *“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus di-hapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”*

Selain itu, masih banyak lagi hadits yang menguraikan masalah riba. Di antaranya diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa:

“Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari kepala), ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab, bahwa Rasulullah melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan, beliau juga melaknat pekerjaan pentato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar.” (H.R. Bukhari no. 2084 kitab Al Buyu)

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri:

“Bahwa pada suatu ketika Bilal membawa barni (sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Rasulullah dan beliau bertanya kepadanya, “Dari mana engkau mendapatkannya ” Bilal menjawab, “Saya mem-punyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya dan menukar-kannya dua sha' untuk satu sha' kurma jenis barni untuk dimakan oleh Rasulullah”, selepas itu Rasulullah e terus berkata, “Hati-hati! Hati-hati! Ini sesungguhnya riba, ini sesungguhnya riba. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu membeli (kurma yang mutunya lebih tinggi), juallah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi itu.” (H.R. Bukhari no. 2145, kitab Al Wakalah)

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakr: *“Bahwa ayahnya berkata, “Rasulullah e melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita*

menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita.” (H.R. Bukhari no. 2034, kitab Al Buyu).

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri:

“Bahwa Rasulullah bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.”(H.R. Muslim no. 2971, dalam kitab Al Masaqqah).

Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah bersabda:

“Malam tadi aku bermimpi, telah datang dua orang dan membawaku ke Tanah Suci. Dalam perjalanan, sampailah kami ke suatu sungai darah, di mana di dalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki lain dengan batu di tangannya. Laki-laki yang di tengah sungai itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang di pinggir sungai tadi melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Aku bertanya, ‘Siapakah itu? Aku diberitahu, bahwa laki-laki yang di tengah sungai itu ialah orang yang memakan riba.’ ” (H.R. Bukhari no. 6525, kitab At Ta`bir)

“Jabir berkata bahwa Rasulullah mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, ‘Mereka itu semuanya sama’.”(H.R. Muslim no. 2995, kitab Al Masaqqah).

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah berkata: *“Pada malam perjalanan mi`raj, aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, di dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba.”*

Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas`ud, bahwa Nabi bersabda: *“Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya.”*

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

“Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-

Nya. (Mereka itu adalah) Peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang tidak bertanggung jawab/menelantarkan ibu bapaknya.”

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka umat Islam di seluruh dunia mulai berupaya untuk membebaskan diri dari mekanisme bunga dari sendi-sendi perekonomian dalam aspek kehidupan, pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul mengingat adanya anggapan yang berfikir sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam tersebut akan membiayai operasinya.

Konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Berkenaan dengan ini dapat disebutkan pemikiran-pemikiran dari penulis antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul A'la Al-Mawdudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962). Maududi Uzair merupakan seorang perintis teori perbankan Islam dengan karyanya yang berjudul; *A Groundwork for Interest Free Bank*.⁶⁶

Sejarah awal mula perbankan syariah pertama sekali dilakukan adalah di negara Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 19-an, dan kemudian di negara Mesir. Perbankan syariah di negara Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini adalah Ahmad El Najjar, mengambil sebuah bentuk bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) di kota Myt, *Myt Ghamr Bank* pada tahun 1963 didirikan di Mesir. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967 dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi

⁶⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999) hal. 4.

keuntungan yang di dapat dengan para penabung.⁶⁷ Pada tahun 1967 Bank Islam Myt-Ghamr ditutup karena persoalan politik kemudian pada tahun 1971 di Mesir berhasil didirikan kembali Bank Islam dengan nama Nasser Social Bank, hanya tujuannya lebih bersifat sosial daripada komersil.

Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House.⁶⁸

Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*). Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal tersebut diterima, dan Sidang menyetujui rencana pendirian Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Bahkan sebagai tambahan diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-negara Islam (*Investment and Development Body of Islamic Countries*), serta pembentukan perwakilan-perwakilan khusus yaitu Asosiasi Bank-bank Islam (*Association of Islamic Banks*) sebagai badan konsultatif masalah-masalah ekonomi dan perbankan Islam.⁶⁹

Pada Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya bulan Maret 1973, usulan sebagaimana disebutkan di atas kembali diagendakan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah untuk membicarakan pendirian Bank Islam. Rancangan pendirian bank

⁶⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Keenam, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002) hal. 177.

⁶⁸ Rahmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1992), hal. 3.

⁶⁹ *Ibid*

tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dibahas pada pertemuan kedua, bulan Mei 1972. Pada Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah tahun 1975 berhasil disetujui rancangan pendirian *Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal awal 2 milyar dinar dan beranggotakan semua negara anggota OKI.⁷⁰

Sejak saat itu mendekati awal dekade 1980-an, Bank-bank Islam bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki. Secara garis besar lembaga-lembaga perbankan Islam yang bermunculan itu dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni sebagai Bank Islam Komersial (*Islamic Commercial Bank*), seperti Faysal Islamic Bank (Mesir dan Sudan), Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, Jordan Islamic Bank for Finance and Investment, Bahrain Islamic Bank dan Islamic International Bank for Finance and Development; atau lembaga investasi dengan bentuk international holding companies, seperti Daar Al-Maal Al-Islami (Geneva), Islamic Investment Company of the Gulf, Islamic Investment Company (Bahama), *Islamic Investment Company* (Sudan), Bahrain Islamic Investment Bank (Manama) dan Islamic Investment House (Amman). Kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, tetapi juga bank milik non muslim. Saat ini bank Islam sudah tersebar diberbagai negara muslim dan non muslim, baik di benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan keuangan dunia, seperti ANZ, Chase, Chemical Bank, dan City Bank telah membuka cabang yang berdasarkan syariah.⁷¹

Upaya intensif pendirian Bank Islam di Indonesia dapat ditelusuri jejaknya sejak tahun 1988 pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi tentang liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar nol persen. Setelah ada rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, kemudiak

⁷⁰Muh. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet. 6, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 21.

⁷¹*Ibid.* hal 178

diikuti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada peraturan tersebut perbankan bagi hasil telah diakomodasikan.⁷²

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah memberikan landasan hukum walaupun hanya secara *implisit* mengenai kegiatan usaha perbankan dengan prinsip bagi hasil dan secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan-ketentuan tersebut telah menjadi dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang juga melandasi dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*).

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan Bank Umum Syariah pertama yang beroperasi di Indonesia. Sebelum berdirinya BMI telah muncul beberapa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), kemudian setelah berdirinya BMI maka semakin bertambah banyak bermunculan BPRS di seluruh Indonesia. Namun demikian, adanya kedua jenis bank tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Setelah dua tahun beroperasi Bank Muamalat mensponsori Asuransi Islam yaitu Syarikat Takaful Indonesia dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Tiga tahun kemudian yaitu tahun 1997 Bank Muamalat mensponsori lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah oleh PT. Danareksa. Pada tahun yang sama, berdiri pula lembaga pembiayaan (*Multifinance*) syariah yaitu BNI-Faisal Islamic Finance Company.⁷³

Pada Tahun 1998, dikeluarkan Pada Tahun 1998, dikeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada undang-undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dari UU tersebut dapat disimpulkan, bahwa sistem ,perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:⁷⁴

⁷²Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, cet. 1, (Jakarta: Alfabeta, 1999), hal. 26.

⁷³*Ibid*, hal.26-27.

⁷⁴Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan perasuransian Syariah di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media 2007), hal 53-54.

- a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas, terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
- b. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan antar investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitor-kreditor (*debitor to creditor relationship*).
- c. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, merupakan kebijakan pemberlakuan yang ditentukan oleh kebijakan dasar dari Peraturan Bank Indonesia, yang merupakan sebagai Bank Sentral Indonesia untuk mengatur dan mengawasi segala kegiatan perbankan di Indonesia. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.⁷⁵

⁷⁵“*Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia*.
<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2011 pukul 10.15 WIB

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional. Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dari kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.⁷⁶

“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.⁷⁷

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.⁷⁸

⁷⁶*Ibid*

⁷⁷*Ibid*

⁷⁸*Ibid*

3.1.2 Ketentuan Perundang-undangan yang Mengatur Bank Syariah

Di Indonesia sebelum tahun 2008 belum ada peraturan tersendiri yang mengatur mengenai Bank Syariah. Adapun peraturan yang terkait dengan perbankan syariah hanya pertauran peraturan umum yang secara general sebenarnya menjelaskan bank secara umum khususnya bank konvensional, akan tetapi seiring dengan kebutuhan masyarakat yang mulai menyadari akan pengaruh buruk dair riba maka beberapa peraturan terkait dengan prinsip bagi-hasil mulai dikeluarkan oleh pemerintah. Puncaknya pada tahun 2008 perbankan syariah di Indonesia memiliki undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah yang didirikan dan/atau menjalankan kegiatannya mulai tahun 2008, sudah tentu berdasarkan Undang-undang nomor 21 dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan yang diatur berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang nomor 21 tahun 2008. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 69 undang-undang tersebut yaitu:

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini”.

3.2 Profil dari Bank Syariah Mandiri

3.2.1 Latar Belakang Berdirinya Bank Syariah Mandiri⁷⁹

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan

⁷⁹ “Sejarah Bank Syariah Mandiri”, <http://www.syariahmandiri.co.id/syariah/sejarah.htm>
Diakses pada tanggal 13 Desember 2011 pukul 14.03 WIB

beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi

PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 hingga saat ini.

PT Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmonisasi antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT Bank Syariah sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

3.2.2 Gambaran Umum Perusahaan Bank Syariah Mandiri

A. Visi dan Misi⁸⁰

Visi

Visi yang dibentuk sebagai *image* bagi Bank Syariah Mandiri adalah :Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha.”

Misi

Untuk dapat mewujudkan dan mempertahankan visi perusahaan, Bank Syariah Mandiri mengemban misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
2. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
3. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat
4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

B. Layanan Usaha Bank Syariah Mandiri⁸¹

Untuk menghimpun dana masyarakat, BSM melakukannya melalui produk pendanaan yang dilandasi oleh akad (perjanjian) yang sesuai untuk masing-masing transaksi penyimpanan dana nasabah. Produk pendanaan beserta akad yang digunakannya, antara lain:

⁸⁰ “Visi, Misi, dan Budaya Kerja Bank Syariah Mandiri”, <http://www.syariahamandiri.co.id/syariah/sejarah.htm>.

Diakses pada tanggal 13 Desember 2011 pukul 14.03 WIB

⁸¹ “Perbankan Syariah: Perkembangan dan Penjelasan”. <http://www.syariahamandiri.co.id/category/edukasi-syariah/>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2011 pukul 14.03 WIB

a. Tabungan Bank Syariah Mandiri

Tabungan Bank Syariah Mandiri adalah simpanan yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai *nisbah* yang disepakati. Dalam hal ini, *mudharib* (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah.

b. Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri

Tabungan Mabrur adalah simpanan investasi yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji dan umrah. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muthlaqah*.

c. Tabungan Kurban Bank Syariah Mandiri

Tabungan Kurban adalah simpanan investasi yang bertujuan untuk membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah kurban dan *aqiqah*. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muthlaqah*.

d. Bank Syariah Mandiri Investasi Cendikia

Investasi Cendikia adalah tabungan untuk mempersiapkan dana pendidikan, menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*, prosesnya yakni penabung akan mendapatkan bagi hasil sesuai *nisbah* yang telah disepakati pada awal pembukaan tabungan berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan.

e. Deposito Bank Syariah Mandiri

Deposito Bank Syariah Mandiri adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muthlaqah*.

f. Deposito Bank Syariah Mandiri Valas

Deposito Bank Syariah Mandiri Valas adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing.

g. Giro Bank Syariah Mandiri

Giro Bank Syariah Mandiri adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*. *Wadiah yad adh-dhamanah* adalah akad penitipan uang antara pihak yang mempunyai uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keutuhan uang, pihak penerima titipan berhak memanfaatkannya berikut tanggung jawab atas pengembalian kepada pihak yang menitipkan.

h. Giro Bank Syariah Mandiri Valas

Giro Bank Syariah Mandiri Valas adalah simpanan dalam mata uang dollar US Dollar yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*.

i. Giro Bank Syariah Mandiri Singapore Dollar

Giro Singapore Dollar adalah simpanan dalam mata uang Dollar Singapore yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*.

Guna menyalurkan dana dengan menggunakan prinsip syariah, Bank Syariah Mandiri meluncurkan produk-produk pembiayaan antara lain sebagai berikut:

a. Gadai Emas Bank Syariah Mandiri

Gadai Emas Bank Syariah Mandiri merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Akad yang digunakan adalah akad *Qardh wal Ijarah*. *Qardh wal Ijarah* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan

penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

b. *Mudharabah* Bank Syariah Mandiri

Pembiayaan *Mudharabah* BSM adalah pembiayaan bagi seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

c. *Musyarakah* Bank Syariah Mandiri

Musyarakah Bank Syariah Mandiri merupakan pembiayaan khusus untuk modal kerja, dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

d. *Murabahah* Bank Syariah Mandiri

Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan lalu menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan *margin* yang disepakati.

e. Jasa Produk, Jasa Operasional, dan Jasa Investasi

Jasa Produk yang diluncurkan dan dilayani oleh Bank Syariah Mandiri adalah kartu/ATM Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mandiri *B-Payer*, Bank Syariah Mandiri *SMS Banking*, Jual Beli Valuta Asing, Bank Garansi, BSM *Electronic Payroll*, SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri), BSM *Letter of Credit*, dan BSM SUHC (Saudi Umrah dan Haji Card) sedangkan jasa operasional terdiri dari Setoran Lkiring, Inkaso, Bank Syariah Mandiri Transfer Dalam Kota (LLG), Transfer Valas BSM, Pajak *Online* BSM, Pajak Import BSM, Referensi Bank, dan Standing Order. Jasa Investasi yang dilayani oleh Bank Syariah Mandiri berupa Reksa Dana bank Syariah Mandiri.

C. Prinsip-prinsip Budaya Bank Syariah Mandiri⁸²

Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariat Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap *akhlaqul karimah*, yaitu sikap pribadi kaum muslimin. Sikap tersebut terangkum dalam lima sikap dasar yang disingkat dengan SIFAT yakni sebagai berikut:

- a) *Siddiq*, yaitu bersikap jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap Allah SWT.
- b) *Istiqamah*, yaitu bersikap teguh sabar, dan bijaksana.
- c) *Fathanah*, yaitu profesinaol, disiplin, mentaati peraturan, bekerja keras, dan inovatif.
- d) *Amanah*, yaitu penuh rasa tanggung jawab dan saling menghormati dalam menjalankan tugas dan melayani mitra usaha.
- e) *Tablig*, yaitu bersikap mendidik, membina dan memotivasi pihak lain (para pegawai dan mitra usaha) untuk meningkatkan fungsinya sebagai khalifah di dunia.

Semua kegiatan Bank Syariah Mandiri juga menganut prinsip sebagai berikut:

- a) Prinsip keadilan yang tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.
- b) Prinsip kemitraan, yaitu menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.
- c) Prinsip keterbukaan, yaitu melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

⁸² “Visi, Misi, dan Budaya Kerja Bank Syariah Mandiri”,
<http://www.syariahmandiri.co.id/syariah/sejarah.htm>. Diakses pada tanggal 13
 Desember 2011 pukul 14.03 WIB

- d) Prinsip universalitas, yaitu bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil'alamiin*.

3.2.3 Produk Gadai Emas di bank Syariah Mandiri

A. Gambaran Umum Produk Gadai Emas

Gadai Emas Bank Syariah Mandiri merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Manfaat yang diberikan antara lain proses yang cepat, proses yang mudah dan jaminan keamanan yang diberikan. Fasilitas yang diberikan antara lain ATM Syariah Mandiri, pencairan dana yang cepat, dan standar keamanan bank yang memadai.⁸³

Gadai Emas Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *Qardh* dalam rangka *Rahn*. *Qardh* dalam rangka *Rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan dengan tambahan biaya bagi *Murtahin* yakni biaya pemeliharaan yang menggunakan akad *Ijarah*.⁸⁴

B. Persyaratan yang Dibutuhkan untuk Gadai Emas

Persyaratan yang diperlukan untuk gadai emas di Bank Syariah Mandiri jika diperuntukan kepada subjek perorangan maka yang dibutuhkan adalah kartu tanda pengenal dan jaminan berupa emas yang akan digadaikan.⁸⁵ Emas yang dibawa dilengkapi dengan sertifikat logam mulia. Pengambilan dana gadai dapat dilakukan secepatnya baik secara tunai atau dikirim ke rekening nasabah mengingat untuk dapat melakukan gadai emas di Bank Syariah Mandiri maka *Murtahin* harus memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri yang secara prosedur pada awal mula

⁸³“*BSM Gadai Emas*”. <http://www.syariahmandiri.co.id/category/edukasi-syariah/>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2011 pukul 14.03 WIB

⁸⁴*Ibid*

⁸⁵“*BSM Gadai Emas*”. <http://www.syariahmandiri.co.id/category/edukasi-syariah/>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2011 pukul 14.03 WIB

akan menggadaikan emasnya langsung di buka rekening atas nama *Murtahin*.⁸⁶

C. Pembiayaan Tarif Gadai

Setiap *Murtahin* yang akan melaukan gadai emas akan dikenakan diawal berupa biaya administrasi. Biaya administrasi tersebut berupa biaya materai sebesar Rp 6000,- ditambah dengan biaya asuransi yang besarnya kurang dari 1% dari harga taksir. Hal penting yang harus diperhatika adalah biaya penitipan emas, biaya penitipan emas ini berubah-ubah mengacu pada kenaikan dan penurunan dari harga emas, saat ini (20 Desember 2011) Bank Syariah Mandiri mematok harga penitipan emas sebesar Rp 6800/gram yang dipungut di akhir periode, Bank Syariah Mandiri mematok 1 periode tersebut selama 4 bulan dan untuk gadai pertama maka biaya penyimpanan emas harus dibayar penuh dengan jangka waktu 1 periode.⁸⁷

Biaya sewa tempat (*Ijarah*) memiliki komponen biaya sebagai berikut:

- a. Resiko Penyimpanan
- b. Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai
- c. Asuransi terhadap bahaya kebakaran, bencana alam, dan perbuatan jahat

Biaya *Ijarah* dihitung berdasarkan jumlah hari penyimpanan dan kadar karat dalam emas, kecuali jumlah hari setelah jatuh tempo pinjaman sampai dengan tanggal lelang dihitung kelipatan harian. Bank Syariah Mandiri menetapkan jumlah hari dihitung per 15 hari, per bulan, dan per periode yakni 4 bulan yang dibayar sekaligus dan seketika pada saat pelunasan. Perhitungan tarifnya adalah dengan mengkalikan 1.5% dengan jumlah berat emas biaya taksir emas. Sebagai contoh dari pembiayaan gadai emas tertanggal 20 Desember 2011:

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Wiyoso H.B, Penaksir Gadai pada Divisi Unit Syariah Bank Mandiri Syariah, bertempat di Lt.3 Kantor Cabang Utama Bank Syariah Mandiri Depok pada tanggal 20 Desember 2011 pukul 14.22

⁸⁷ *Ibid*

Dalam contoh ini berat emas yang akan digadaikan adalah 1 gram 24 karat dengan harga taksir sebesar Rp 458.608,- maka perhitungannya adalah:

$$\text{Rp } 458.608,- \times 1 \text{ gram} \times 1.5\% = \text{Rp } 6.879,- \text{ dibulatkan menjadi Rp } 6.800,-$$

D. Prosedur Praktik Pemberian Pembiayaan Gadai Emas

Nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri yang menyediakan pelayanan gadai emas dengan membawa tanda bukti pengenalan diri serta barang gadai yang akan digadaikan (*Rahin*). Kemudian nasabah mengajukan permohonan gadai barang berharga dengan menyerahkan secara fisik barang gadai berupa emas tersebut kepada bank sebagai jaminan atas pinjaman yang akan diberikan. Kemudian bank akan melakukan penarikan nilai atas barang jaminan tersebut dan memberitahukan kepada nasabah jumlah pinjaman yang dapat diberikan dengan menguji kadar dan berat emas terlebih dahulu. Dalam hal nasabah menyetujui penawaran yang diberikan oleh bank, selanjutnya kedua belah pihak meneruskan kesepakatan tersebut dengan menandatangani akad yang diperlukan dan masing-masing pihak memenuhi kewajibannya termasuk pembebanan bank atas biaya administrasi, biaya penitipan, biaya pemeliharaan, biaya penaksiran dan asuransi penitipan barang jaminan. Setelah itu petugas akan memberikan sertifikat gadai yang bermateri Rp 6000,- kepada penggadai. Prosedur penerbitan sertifikat ini umumnya memakan waktu 1 hari kerja, sehingga untuk sementara penggadai diberikan slip sementara yang kemudian akan ditukar dengan sertifikat gadai keesokan harinya.

Setelah semua prosedur beres khusus untuk logam mulia, petugas akan mencatat nomor kode logam mulia agar jika sewaktu-waktu penggadai akan mengambil kembali barang gadaianya, ia tidak tertukar dengan logam mulia milik nasabah lainnya dan di hari yang bersamaan, uang hasil gadai akan masuk ke rekening Bank Syariah Mandiri nasabah.

E. Prosedur Praktik Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas

Pelunasan pinjaman dapat dilakukan setiap saat, tidak harus menunggu saat jatuh tempo. Berikut prosedur pelunasan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri:

- a. Nasabah mendatangi loket gadai syariah secara langsung atau dengan surat kuasa apabila pemilik barang berhalangan untuk hadir dan membayar pembiayaan kepada teller sesuai dengan yang tertulis pada surat akad disertai dengan salinan surat akad.

Pelunasan pembiayaan dan pembebanan semua biaya dilakukan dengan cara:

- a. Mendebet rekening nasabah seperti yang tertera dalam akad gadai
 - b. Meminta nasabah menyetorkan sejumlah dana tertentu
 - c. Melelang barang jaminan apabila nasabah tidak mampu melunasi
2. Barang jaminan dikeluarkan oleh petugas penyimpan emas
 3. Barang jaminan yang digadaikan diserahkan kembali kepada nasabah, dengan syarat:
 - a. Bila pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo, maka nasabah berhak untuk membayar biaya *Ijarah* maka biaya yang dibayarkan akan dihitung sesuai dengan waktu pelunasan.
 - b. Bila pelunasan telah melewati tanggal jatuh tempo, dikenakan biaya pemeliharaan emas tambahan per 15 hari.
 - c. Dalam kondisi tertentu sesuai dengan kebijakan bank maka jangka waktu gadai dapat diperpanjang.

F. Prosedur Praktik Pelelangan Pembiayaan Gadai Emas

Terhadap barang jaminan yang digadaikan nasabah apabila telah jatuh tempo dan nasabah tidak melunasi utangnya atau tidak melakukan perpanjangan, maka dilakukan penjualan secara dibawah tangan atau pelelangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penjualan objek gadai syariah dilakukan karena nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya setelah 15 hari (lima belas hari) setelah tanggal jatuh tempo (seminggu sebelum jatuh tempo, nasabah telah diberitahukan untuk melakukan pelunasan).

2. Penjualan/lelang barang jaminan dilakukan oleh panitia penjualan gadai syariah.
3. Terkait dengan tempat dan proses dari pelelangan ini, pihak Bank Syariah Mandiri merahasiakan hal tersebut. Hal ini dikarenakan untuk menjaga hal-hal terkait dengan privasi serta ketertiban umum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecurangan atau main mata dalam mengakali pembiayaan gadai emas syariah ini sehingga terdapat pihak-pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan nantinya.⁸⁸
4. Terkait dengan pelelangan ini nasabah memiliki hak apabila penjualan dari hasil lelang tersebut lebih besar dari harga penjualan maka sisa kelebihanannya dikurangi dengan biaya lelang akan dikredit sebagai uang kelebihan penjualan ke rekening nasabah. Kondisi lain dimungkinkan apabila ternyata hasil penjualan lebih kecil dari harga dasar penjualan maka sisa kerugian akan menjadi beban cabang sebagai kerugian bank.

G. Permasalahan yang Timbul dalam Gadai Emas

Setelah memahami praktik gadai emas di Bank Syariah Mandiri berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka kita dapat mengetahui bahwa produk ini masih dalam proses menuju kesempurnaan secara *syari'*. Mengingat produk ini masih terbilang baru untuk bank syariah yakni berjalanh efektif 4 tahun maka tidak dapat dipungkiri banyak kendala-kendala yang timbul seiring dengan perjalanan gadai emas ini, penulis merangkum kendala-kendala tersebut sebagai berikut:

1. Pengembangan produk gadai emas dalam perbankan syariah seringkali terjebak diantara kedua aturan yang saling tarik menarik, yaitu syariah dan hukum positif. Oleh karena itu, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diharapkan dapat menghimpun segala peraturan terkait dengan produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah tidak hanya terbatas pada gadai emas

⁸⁸*Ibid.*

tetapi juga produk lain sehingga tidak terjadi lagi benturan peraturan yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Persaingan antar bank syariah kerap kali terasa sehubungan dengan produk gadai emas ini, hal tersebut dapat kita lihat dari faktor beragam usaha yang digunakan untuk menarik para penggadai emas, faktor yang paling nampak adalah upaya untuk menahan biaya penitipan emas sehingga tetap murah dan biaya taksir /persentase taksir emas yang mendekati harga asli. Di lain sisi memang hal tersebut tentu menguntungkan pelanggan akan tetapi jika permasalahan ini tidak di kontrol dengan baik oleh Bank Indonesia bukan tidak mungkin jika suatu saat terjadi monopoli pada Bank Syariah.
3. Kurangnya sumber daya manusia, hal tersebut disebabkan sangat sedikit perguruan tinggi yang memiliki jurusan yang terkait dengan ekonomi syariah khususnya perbankan syariah. Terlebih lagi dalam gadai emas tidak hanya terbatas kepada ahli ekonomi saja akan tetapi bank syariah juga harus memiliki juru taksir yang jumlahnya masih sangat sedikit saat ini.⁸⁹

⁸⁹*Ibid.*

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK GADAI EMAS BERJENJANG PADA GADAI EMAS SYARIAH DI BANK SYARIAH MANDIRI

4.1 Analisis Yuridis Praktik Gadai Emas pada Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri

4.1.1 Analisis Yuridis Praktik Gadai Emas Berdasarkan Prinsip Syariah

Secara umum praktik gadai emas di Indonesia telah memiliki landasan hukum didasarkan kepada peraturan mengenai *ar-rahn* yakni Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, sedangkan menurut syariah diatur dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijtihad. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah (*rahn*). Landasan hukum syariahnya diatur dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijtihad. Ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum untuk praktik *ar-rahn* adalah QS. al-Baqarah ayat 283, dalam as-Sunnah sekurangnya ada 3 hadist yang menjelaskan mengenai kebolehan dari *ar-rahn* ini yang pembahasannya telah dijelaskan sebelumnya dan dalam *Ijtihad* Para ulama sepakat bahwa hukum *rahn* itu *mubah* (dibolehkan) tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Ada ulama yang berpendapat bahwa gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan *safar* (bepergian) saja. Paham ini dianut oleh mazhab *zahiri*, *Mujahid* dan *al-Dhahak*. Sedangkan *jumhur* (kebanyakan ulama) membolehkan gadai dalam keadaan *safar* atau tidak. *Jumhur* Ulama tidak ada yang bertentangan pendapat mengenai kebolehan (*Jaiz*) di dalam melakukan transaksi mempergunakan akad *ar-rahn* ini.⁹⁰ Dengan demikian secara pasti dapat dikatakan bahwa gadai emas memiliki landasan hukum yang kuat dalam praktiknya dengan syarat tidak bertentangan dan tetap mengacu pada sumber-sumber hukum diatas. Berlakunya Undang Undang No. 21 Tahun

⁹⁰ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Fatwa tentang Rahn*, No.25/DSN-MUI/III/2002, hal 157.

2008 tentang Perbankan Syariah, merupakan kebijakan yang ditentukan oleh kebijakan dasar dari Peraturan Bank Indonesia, yang sekaligus menjadi landasan hukum bagi perbankan syariah untuk membuka produk gadai emas.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan sebuah dasar untuk perbankan syariah mengeluarkan produk gadai. Permasalahan yang Penulis temukan adalah secara isi pada Pasal 19 mengenai kegiatan usaha bank umum syariah, tidak disebutkan bahwa produk gadai atau *Rahn* merupakan produk yang diatur dalam pasal tersebut. Isi dari pasal tersebut mengatur secara limitatif kegiatan usaha berdasarkan akad-akadnya. Dua akad yang terkait dengan produk *rahn* antara lain akad *qardh* dan akad *Ijarah* diatur dalam Pasal 19 huruf e dan huruf f Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan. Berdasarkan hal tersebut Penulis berpendapat bahwa kurang tepat jika dikatakan *rahn* atau gadai khususnya gadai emas syariah dalam praktik di perbankan syariah saat ini salah satu landasan hukumnya adalah Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, karena secara eksplisit tidak diatur dan disebutkan mengenai *rahn* atau gadai emas tersebut. Oleh karena itu, Penulis menilai bahwa Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bukan merupakan landasan hukum dari praktik perbankan syariah saat ini, dasar hukum utama dari gadai atau *rahn* adalah Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan untuk gadai emas syariah adalah Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

Pada hakikatnya secara konvensional, bisnis bank adalah menganakpinakan uang dengan cara membungakan uang. Bank, melalui suatu produk yang disebut dengan tabungan atau deposito, menawarkan jasa menyewa uang kepada nasabah dengan harga sewa tertentu, yang disebut sebagai bunga, lazimnya bulanan atau tahunan. Dari uang yang disewa dari orang lain dengan harga sewa tertentu, pihak bank menyewakan lagi uang tersebut kepada nasabah yang disebut debitur. Tarif sewa yang dibebankan bank kepada debitur lebih tinggi dari tarif sewa uang oleh pihak bank kepada

deposan, dari selisih uang sewa itulah pihak bank menengguk keuntungan. Jadi pada intinya bank konvensional hanya sebagai perantara dalam mengalirkan uang deposito kepada debitur, nasabah mendapat keuntungan dari bunga yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Dalam melakukan penyaluran dana kepada pihak debitur, bank umumnya memberikan syarat tambahan, dua syarat yang paling umum adalah agunan dan ekuitas. Jadi untuk bisa menyewa uang kepada bank, calon debitur haruslah memiliki harta dulu, baik yang akan dipakai sebagai agunan maupun sebagai penyertaan modal (ekuitas). Di samping itu, biaya sewa uang yang diberikan kepada debitur bersifat majemuk yakni bunga-berbunga dan tarif sewanya memiliki harga sewa tersendiri dengan ketentuan. Semakin panjang waktu sewanya semakin tinggi tarifnya. Jika terjadi keterlambatan dalam pelunasan uang sewa ini maka tarif sewa akan semakin besar akibat bertambahnya bunga seiring dengan berjalannya waktu.

Dalam gadai perbankan syariah tidak melibatkan hutang-piutang berbunga, walaupun pada bentuknya itu sendiri memang hutang-piutang. Bentuk hutang-piutang dalam gadai tetap ada agunan yakni benda gadai yang diberikan oleh debitur untuk jaminan pelunasan hutang, hal itu pun terlepas dari unsur gadai itu sendiri. Karena itu, gadai tidak pernah dilakukan dengan cara hitung-menghitung secara komersial, apalagi demi mendapatkan keuntungan, hal ini merupakan unsur utama dari gadai yakni bertujuan untuk menolong sesama (*tabarru'*). Dengan kata lain, gadai bukan merupakan komoditas bisnis, melainkan produk jasa sosial yang bertujuan untuk menolong seseorang yang tengah mengalami kesulitan finansial.

Beberapa tahun belakangan ini, bank syariah di Indonesia giat mempromosikan produk gadai emas. Salah satu bank syariah ternama yang mempromosikan produk gadai emasnya adalah Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri dalam melakukan gadai emas memiliki skema gadai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Emas milik nasabah akan dinilai dengan harga yang berlaku saat itu, tapi tidak dinisbahkan semuanya, melainkan hanya sekitar adalah 85%

dari harga taksiran emas untuk perhiasan dan 90%. Sebagai contoh untuk logam mulia Tertanggal pada tanggal 20 Desember 2011, harga taksir untuk 1 gram emas logam mulia adalah Rp 458.608,-.

2. Kepada nasabah akan dikenai "biaya penitipan" yang meski ditetapkan diawal yang ditentukan melalui perhitungan persentase terhadap nilai piutang yang diberikan pihak bank. Sebagai contoh pada tanggal 20 Desember 2011 biaya *ijarah* sebesar Rp 6800,- yang merupakan perhitungan dari 1.5% dikali dengan harga dasar emas/harga taksir yakni Rp 458.608,-.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat kita lihat bahwa terjadi ambiguitas yang cukup terlihat dalam gadai emas syariah pada Bank Syariah Mandiri, karena secara prinsip berbeda dengan gadai menurut prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya biaya penitipan yang ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri. Akibatnya, muncul pendapat-pendapat di masyarakat bahwa biaya penitipan merupakan keuntungan yang diambil pihak bank yang ditentukan secara tetap diawal. Secara perhitungan bahkan biaya produk safe deposit box pada bank-bank konvensional yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan biaya penitipan emas. Kecendrungan akan tingginya biaya penitipan yang tidak wajar tersebut diyakini sebagai pengambilan manfaat atas pemberian utang. Walaupun biaya penitipan tersebut disebut disebut *ujrah* atas jasa penitipan, namun kenyataannya hanya rekayasa (*hilah*) untuk menutupi riba, yaitu pengambilan manfaat dari pemberian utang, baik berupa tambahan (*ziyadah*), hadiah, atau manfaat lainnya. Padahal manfaat-manfaat ini jelas merupakan riba yang haram hukumnya. Hal tersebut bertentangan dengan hadist dari Anas RA bahwa Rasulullah SAW berkata: "Jika seseorang memberi pinjaman (*qardh*), janganlah dia mengambil hadiah." (HR Bukhari, dalam kitabnya *At-Tarikh Al-Kabir*). (Taqiyuddin An-Nabhani, *Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, II/341). Berdasarkan pada *Ijma* para ulama, terkait dengan biaya penitipan ini juga merupakan suatu penyalahan aturan syariah. Imam Ibnul Mundzir menyebutkan adanya *ijma'* ulama bahwa setiap tambahan atau hadiah yang

disyaratkan oleh pihak yang memberikan pinjaman, maka tambahan itu adalah riba.

Permasalahan lainnya terkait dengan biaya penitipan dalam gadai emas adalah *fee (ujrah)* untuk jasa penitipan/penyimpanan dihitung berdasarkan perhitungan persentase terhadap nilai piutang yang diberikan pihak bank. Seharusnya secara praktik yang digunakan adalah harga taksiran emas dikalikan dengan masa pinjaman. Sebagai contoh 2 orang yang berbeda melakukan gadai emas syariah dengan objek gadai yang sama yakni emas 10 gram. Kedua orang tersebut meminjam uang dengan jumlah yang berbeda, maka seharusnya dalam praktik biaya penitipan yang dibebankan kepada dua orang tersebut harus sama besar. Pada intinya, hal tersebut terjadi karena jasa yang digunakan dalam penitipan tersebut sama yakni 10 gram emas dan perlu diingat dalam akad *rahn* ini bank hanya boleh mengambil untung dari *fee* ijarah, oleh karena itu jika dalam perhitungannya justru dikalikan nilai piutang, maka hal tersebut merupakan tambahan yang bersifat riba.⁹¹

bebankan kepada penggadai (*rahin*), yaitu nasabah. Padahal seharusnya biaya itu dibebankan kepada penerima gadai (*murtahin*), yaitu bank syariah, bukan nasabah. Rasulullah SAW bersabda: "*Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.*" (HR Jama'ah, kecuali Muslim dan Nasa'i).

Menurut Imam Syaukani, hadits tersebut menunjukkan pihak yang menanggung biaya barang jaminan adalah *murtahin* (penerima gadai), bukan *rahin* (penggadai). Alasannya, bagaimana mungkin biayanya ditanggung *rahin*, karena justru *rahin* itulah yang memiliki barang jaminan. Jadi, menurut Imam Syaukani, hadits itu memberikan pengertian bahwa jika

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Kenny Hidayat Y, Wakil Sekretaris Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional, bertempat di kantor harian Republika, Jakarta Selatan. Pada tanggal 15 Januari 2011 pukul 13.12.

faidah-faidah terkait dengan kepentingan *murtahin*, seperti penitipan (*wadi'ah*) barang jaminan, maka yang harus menanggung biayanya adalah *murtahin*, bukan *rahin*. (Imam Syaukani, *As-Sailul Jarar*).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, Penulis menilai bahwa saat ini ada beberapa hal dalam praktik gadai emas syariah yang belum sepenuhnya berjalan berdasarkan prinsip syariah. Penulis tidak mendalilkan bahwa dalam perbankan syariah saat ini gadai emas haram hukumnya berdasarkan penjelasan diatas, terlebih lagi mengingat bahwa gadai emas memiliki landasan hukum berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Kedudukan fatwa DSN dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai hukum positif, mengikat bagi para pelaku ekonomi syariah sebab keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah. Penulis berpendapat Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* sudah cukup mengatur perihal gadai emas, akan tetapi Penulis menilai isi dari peraturan tersebut masih belum secara praktis mengatur mengenai gadai emas yang selama ini mengalami perkembangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, Penulis melihat bahwa Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* perlu dilakukan perubahan mengingat setelah dikeluarkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mulai marak produk gadai emas pada bank-bank syariah. Penulis juga berpendapat bahwa perlu ada peraturan dari badan otoritas seperti Bank Indonesia mengingat maraknya produk ini cukup menyita perhatian masyarakat sehingga permintaan akan produk gadai emas akan terus melejit naik, akibat tidak diaturnya batasan-batasan dalam gadai emas syariah pihak bank dapat menetapkan sepihak tinggi rendahnya biaya pemeliharaan emas. Akibat lain dari tidak diaturnya hal tersebut adalah pihak bank tetap akan melakukan perhitungan biaya penitipan menggunakan perkalian dengan mengkalikan persentase dengan nilai piutang yang diberikan, menurut Penulis hal tersebut merupakan suatu tambahan atau riba. Terlebih lagi jika keadaan dibiarkan seperti ini maka akan ada kecendrungan untuk melakukan praktik monopoli bagi bank yang mampu

menetapkan harga taksir tinggi dengan biaya penitipan rendah dan memiliki hubungan dengan produsen emas. Kemungkinan lain yang dapat terjadi mengingat tingginya keuntungan dari produk gadai emas syariah maka bank-bank syariah akan menjadikan fokus utama gadai emas syariah sebagai produk utama mereka yang mengakibatkan produk-produk lain menjadi terbengkalai atau tidak dilayani.

4.1.2 Analisis Yuridis Praktik Gadai Emas Berjenjang pada Gadai Emas Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah

Gadai emas berjenjang atau biasa disebut dengan istilah “berkebun emas” merupakan suatu istilah yang sering digunakan terkait dengan metode berinvestasi dalam gadai emas pada bank syariah. Dalam praktiknya, penggunaan kata berjenjang pada kalimat gadai berjenjang tidak sepenuhnya benar mengingat bahwa sebenarnya yang dilakukan dalam menggunakan metode ini adalah menggadaikan secara berkali-kali benda yang berbeda seolah-olah menimbulkan tingkatan atau jenjang pada pelaksanaannya. Investasi tersebut dilakukan dengan cara menggadaikan sejumlah emas untuk memperoleh uang, lalu hasil perolehan uang ini dibelikan kembali emas untuk digadaikan ulang. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang dan emas yang terakhir disimpan untuk menebus emas-emas yang sebelumnya digadaikan jika harga emas telah mengalami kenaikan yang diharapkan.

Secara umum gadai berjenjang ini dapat dilakukan dengan 3 metode. Metode pertama dilakukan dengan kondisi kemampuan dari Penggadai atau *Rahin* untuk dapat menyisihkan dari *Primary Income* dengan jumlah yang sama dengan modal awal yang cukup besar, dengan metode pertama ini dalam jangka waktu yang relatif panjang dapat memperoleh keuntungan yang paling besar diantara metode-metode lainnya. Metode kedua ini dilakukan dalam kondisi pada *Rahin* tidak sanggup menyisihkan uang yang relatif besar setiap bulannya atau per periodik tertentu, kemampuan saat ini untuk menyisihkan dari *Primary Income* hanya di bawah 1 juta/bulan akan tetapi *Rahin* memiliki tabungan, bonus kantor, pesangon, atau apapun sekitar 10 juta lebih dan tidak ingin uang tersebut mengendap

tidak berarti. Metode ketiga dilakukan apabila *Rahin* tidak memiliki modal awal sebesar itu dan tetap ingin mencoba metode gadai berjenjang ini maka yang harus dilakukan adalah dengan memanfaatkan kartu kredit.

Ketiga metode gadai berjenjang diatas memiliki proses yang berbeda tetapi intinya sama yakni menggandakan emas dengan memperhitungkan jangka waktu investasi, biaya pemeliharaan emas, fluktuasi harga emas, dan besarnya pendapatan yang dapat diinvestasikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam praktiknya nanti bahwa nilai gadai, nilai taksir dan biaya penitipan setiap Bank Syariah akan berbeda, oleh karena itu lakukan survey untuk mencari yang terbaik untuk berinvestasi. Angka yang terbaik adalah nilai gadai yang tinggi serta biaya penitipan yang rendah.

Setiap investasi pasti berisiko, namun khusus untuk investasi dalam bentuk gadai berjenjang/berkebutan emas perlu dikaji secara cerdas dampak secara ekonomi makro dan psikologis masyarakat. Sejatinya yang terjadi pada bekebutan emas hanyalah menghutangkan sejumlah emas atau mengutangkan sejumlah uang dengan memberikan sejumlah bunga. Tidak diragukan itu adalah riba. Terlebih lagi bila diingat bahwa sejatinya emas dan uang adalah alat tolok ukur nilai barang, dan sebagai alat transaksi, dengan demikian bila uang dan emas digadaikan dengan mengambil keuntungan maka tidak diragukan itu adalah riba. Ditambah lagi Gadai hanya ada bila ada piutang, tidak mungkin ada gadai bila tidak ada piutang. Karenanya, setiap keuntungan yang didapat dari gadai adalah bunga dan itu haram. Adapun menggadaikan hewan ternak yang membutuhkan perawatan, maka bila pemilik hewan ternak tidak memberi pakan kepada ternaknya, maka pemberi piutang/penerima gadai hewan berkewajiban memberi pakan. Sebagai gantinya ia dibolehkan mengambil susu, atau menunggangi hewan tersebut seharga pakan yang ia berikan, tidak lebih dan tidak kurang. Dengan demikian tidak ada keuntungan.⁹²

Pendapat lain mengatakan bahwa gadai emas berjenjang atau berkebutan emas boleh saja dijalankan metodenya oleh orang-orang yang mengerti risiko investasi emas terkait gadai. Akan tetapi, lembaga perbankan syariah

⁹² Jawaban surat elektronik ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri pada *mail-list member pm-fatwa@yahoo.com* Diakses pada tanggal 11 Desember 2011.

harus berhati-hati dalam bersinergi dengan orang-orang yang menjalankannya, terlebih lagi terhadap orang-orang yang cenderung hanya siap memperoleh keuntungan dari kenaikan harga emas semata tanpa memperhitungkan kemungkinan rugi dan tanggungan biaya gadai yang harus dikeluarkan.⁹³

Mengacu pada sistem yang digunakan dalam metode gadai emas berjenjang atau berkebon emas ini, sejatinya sudah tidak asing bagi para pelaku pasar modal. Dunia pasar modal mengenal sistem ini dengan istilah *margin trading*. Secara fiqih penggunaan *margin trading* pada pasar modal dilarang karena sifatnya yang berbunga. Sebagai contoh perusahaan sekuritas memiliki seorang nasabah dengan saldo rekening 25 juta Rupiah, karena selama jangka waktu tertentu perusahaan menilai *track record* dari si nasabah ini bagus maka perusahaan mengizinkan nasabah tersebut untuk melakukan pembelian saham hingga 300% dari modal yang dimilikinya sekarang. Hal tersebut yang terjadi pada metode gadai emas berjenjang, karena modal yang dimiliki di rubah sedemikian rupa sehingga menjadi besar nilai padahal intinya hal tersebut merupakan hutang, oleh karenanya hakikat dari praktik metode gadai emas berjenjang adalah penggelembungan hutang yang secara fiqih dilarang, hadist menyebutkan bahwa hutang adalah kesedihan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Hal yang perlu diperhatikan adalah akad yang menjadi objek dari gadai emas berjenjang adalah akad *rahn*, akad tersebut masuk pada kategori akad *tabarru* oleh karenanya menerapkan akad *tabarru* pada sesuatu yang komersial sangat tidak dianjurkan karena mengikis nilai *tabarru* dari akad itu sendiri. Terlebih lagi dalam penerapan gadai berjenjang sangat erat kaitannya dengan spekulasi yang menjurus kepada unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*.⁹⁴

Penulis berpendapat bahwa mekanisme gadai disediakan bagi pihak-pihak yang sedang terdesak masalah keuangan secara sementara. Didalamnya lebih banyak terkandung pesan tolong-menolong. Komersialisasi gadai memang

⁹³ Jawaban surat elektronik Muhammad Gunawan Yasni, anggota Dewan Syariah Nasional (DSN). Diakses pada tanggal 14 Desember 2011.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Kenny Hidayat Y, Wakil Sekretaris Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional, bertempat di kantor harian Republika, Jakarta Selatan. Pada tanggal 15 Januari 2011 pukul 13.12.

pada akhirnya akan membawa nilai dari unsur tolong-menolong tersebut hilang sama sekali. Itu tidak berarti bahwa gadai syariah tak bisa dikelola secara komersial. Oleh karena itu penulis menilai bahwa yang paling penting adalah kemauan pihak bank untuk mengembangkan mekanisme yang lebih hati-hati supaya gadai syariah tidak lantas menjadi ladang spekulasi yang dekat akan sifat *gharar*, *maisir*, dan *riba*.

Bank Syariah Mandiri dalam melaksanakan produk gadai emas syariah dalam praktiknya tidak melarang nasabah untuk melakukan gadai emas dengan metode gadai emas berjenjang/berkebun emas karena pada dasarnya hal tersebut hanya merupakan asumsi untuk mencari keuntungan dari pihak nasabah. Selain itu belum ada peraturan yang khusus yang melarang akan perbuatan ini, akan tetapi metode gadai emas berjenjang ini sangat tidak dianjurkan. Sejak metode ini digunakan oleh banyak orang, timbul pro-kontra terkait keabsahannya. Atas dasar tersebut, pihak Bank Syariah Mandiri tidak menganjurkan penerapan metode ini agar kemurnian *tabarru* dalam prinsip gadai emas ini tetap terjaga. Terlebih lagi umumnya yang menggunakan metode ini merupakan investor-investor pemula yang gelap akan investasi, mereka hanya memperoleh pengetahuan yang minim seputar berkebun emas dan berharap banyak akan untung besar dari metode tersebut dan menganggap menggunakan metode tersebut selalu menguntungkan tanpa resiko. Pihak Bank Syariah Mandiri selalu menganjurkan untuk menggunakan produk gadai emas syariah ini sesuai dengan tempatnya yakni jika kondisi nasabah memang membutuhkan uang untuk dana cepat.⁹⁵

Kemudian Penulis menilai bahwa perlu ada suatu peraturan baik itu berupa himbuan resmi dari Bank Indonesia atau berupa peraturan tertulis untuk menekan penggunaan metode gadai berjenjang dalam bank syariah ini. Akibat dari belum diatur secara khusus metode gadai berjenjang/kebun emas ini, jika dibiarkan meluas dengan kuantitas yang cukup besar maka akan berakibat pada buruknya aktifitas sektor riil dan jika harga emas jatuh juga dapat mengakibatkan penggelembungan (*bubbling*). Kondisi tersebut dapat

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Wiyoso H.B, Penaksir Gadai pada Divisi Unit Syariah Bank Mandiri Syariah, bertempat di Lt.3 Kantor Cabang Utama Bank Syariah Mandiri Depok pada tanggal 20 Desember 2011 pukul 14.22.

terjadi jika harga emas mengalami penurunan melebihi harga taksiran bank sehingga biaya untuk menebus agunan (emas) akan lebih mahal dari dana semula yang diperoleh nasabah. Kondisi seperti itu dapat menimbulkan kerugian bagi negara karena Bank Indonesia harus menggelontorkan bantuan berupa dana segar untuk memulihkan keadaan yang rentan akan inflasi tersebut.

4.2 Kelemahan Penerapan Metode Gadai Emas Berjenjang pada Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri

Metode gadai emas berjenjang/kebun emas seiring perkembangan waktu sejak Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mulai berlaku dan bank-bank syariah mengeluarkan produk gadaiemas, telah menyita perhatian masyarakat mengenai tingginya persentase keuntungan dari sebuah metode investasi. Tiga tahun berselang sejak undang-undang tersebut disahkan, metode gadai emas ternyata menimbulkan kontroversi, tidak hanya pada keabsahan dari penggunaan metode ini berdasarkan prinsip syariah, tetapi juga dari kebenaran perhitungan dan asumsi yang diberikan oleh metode ini. Ketiga metode gadai berjenjang yang umum digunakan dalam masyarakat saat ini memiliki proses yang berbeda tetapi intinya sama yakni menggandakan emas dengan memperhitungkan unsur-unsur yakni:

1. Jangka waktu investasi;
2. Biaya pemeliharaan emas;
3. Harga taksir bank
4. Fluktuasi harga emas, dan
5. Besarnya pendapatan yang dapat diinvestasikan.

Dari kelima unsur diatas, unsur jangka waktu investasi, biaya pemeliharaan emas dan harga taksiran emas merupakan unsur- internal yakni unsur-unsur yang ada dalam bank syariah itu sendiri. Hal yang perlu diperhatikan dalam praktiknya nanti bahwa nilai gadai, nilai taksir dan biaya penitipan setiap Bank Syariah akan berbeda, angka yang terbaik adalah nilai gadai yang tinggi serta biaya penitipan yang rendah. Unsur fluktuasi harga

emas dan besarnya pendapatan yang dapat diinvestasikan merupakan unsur eksternal yaitu unsur diluar bank syariah tersebut, karena fluktuasi harga emas bergantung pada konsep ekonomi permintaan dan penawaran serta faktor lain yang mempengaruhi harga emas dan unsur besarnya pendapatan merupakan kemampuan dari si nasabah itu sendiri untuk menyisihkan pendapatannya untuk berinvestasi. Bank Syariah Mandiri menetapkan hal-hal yang terkandung didalam unsur diatas sebagai berikut:

1. Jangka Waktu Investasi

Bank Syariah Mandiri menetapkan jumlah hari dihitung per 15 hari, per bulan, dan per periode yakni 4 bulan yang dibayar sekaligus dan seketika pada saat pelunasan.

2. Biaya Pemeliharaan Emas

Bank Syariah Mandiri tertanggal pada tanggal 20 Desember 2011, mematok harga penitipan emas sebesar Rp 6800/gram yang dipungut di akhir periode, Bank Syariah Mandiri mematok 1 periode tersebut selama 4 bulan dan untuk gadai pertama maka biaya penyimpanan emas harus dibayar penuh dengan jangka waktu 1 periode.

3. Harga Taksir Bank

Pembiayaan maksimum yang dapat diberikan Bank Syariah Mandiri atas gadai adalah 85% dari harga taksiran emas untuk perhiasan dan 90%. Tertanggal pada tanggal 20 Desember 2011, harga taksir untuk 1 gram emas logam mulia adalah Rp 458.608,-.

Berdasarkan hal tersebut maka metode gadai berjenjang dilakukan dengan memanfaatkan unsur-unsur diatas. Hal tersebut berlaku baik untuk seluruh metode yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dalam praktiknya, metode-metode gadai berjenjang tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yang cukup fatal jika diterapkan dengan tujuan berinvestas, sekurangnya terdapat 3 hal yang menjadi kelemahan dari metode gadai berjenjang, hal-hal tersebut antara lain:

1. Metode Gadai Berjenjang/Berkebung Emas Tidak Sesuai Dengan Prinsip Syariah

Sejatinya yang terjadi pada bekebung emas hanyalah menghutangkan sejumlah emas atau mengutangkan sejumlah uang dengan memberikan sejumlah bunga. Tidak diragukan itu adalah riba. Riba adalah tambahan yang dikenakan di dalam muamalah, oleh karena itu haram hukumnya. Hal mengenai metode gadai berjenjang tidak sesuai dengan prinsip syariah telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya.

2. Metode Gadai Berjenjang/Berkebung Emas Menggunakan Rata-Rata Statistik Jangka Panjang Untuk Menjustifikasi Tujuan Jangka Pendek.

Teorinya adalah keuntungan akan diperoleh ketika emas naik dengan persentase tertentu yang diharapkan sedangkan pinjaman dari bank syariah tetap/tidak naik, diluar biaya penitipan. Asumsi pertama bahwa emas akan naik sebenarnya tidak terlalu meleset karena kenaikan harga emas di Indonesia berkisar antara 20-40 persen per tahun.⁹⁶ Hal yang perlu diingat adalah angka tersebut mengacu pada rata-rata waktu jangka panjang, semakin pendek periode, semakin tidak pasti kenaikan ini. Oleh karena itu, kelemahan pertama dari metode gadai emas berjenjang/berkebung emas ini adalah menggunakan rata-rata statistik jangka panjang untuk menjustifikasi tujuan jangka pendek.

3. Metode Gadai Berjenjang/Berkebung Emas Menggunakan Asumsi Angka Pinjaman Dari Bank Syariah Tetap

Kekeliruan ketiga adalah tidak memperhitungkan biaya angka penitipan yang dianggap selalu konstan setiap bulannya. Justru biaya penitipan atau administrasi inilah yang harus diperhatikan. Biaya ini bisa mencapai 1% per 15 hari atau 2% per bulan, dengan persentase kenaikan seperti itu maka hal tersebut menambah risiko bagi para investor ketika membiayai pembelian emas dengan uang gadai atau

⁹⁶ *Jangan Bergantung pada*

Emas. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/08/26/09065761/Jangan.Bergantung.pada.Emas>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2012 Pukul 13:10.

pinjaman dari bank karena harus memperhitungkan secara tepat kemungkinan agar kenaikan persentase harga emas harus lebih tinggi dari kenaikan persentase biaya penitipan emas agar tidak merugi. Hal tersebut yang sering dipermasalahkan orang sebagai suatu spekulasi. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa gadai berjenjang/berkecukupan emas akan lebih menguntungkan bila harga emas naik sangat signifikan pada saat ditebus namun akan merugikan bila kenaikan harga emas tidak signifikan, apalagi kalau harga emas turun lebih kecil dari harga emas saat digadaikan. Kerugian terjadi bukan saja sebesar selisih harga beli emas dan harga jual emas, tapi ditambah beban biaya penitipan gadai dan biaya administrasi yang mana bila dihitung bisa lebih besar dari keuntungan yang diharapkan.

Selain hal-hal yang telah dijelaskan diatas, konsep berkecukupan emas juga pada dasarnya menyalahi konsep investasi, investasi dilakukan dengan cara gadai berarti dana untuk pembelian emas berikutnya berasal dari utang. Sumber dana untuk suatu investasi sebaiknya berasal dari dana yang tidak terpakai sehingga bila terjadi kerugian tidak mengganggu keuangan secara mendasar. Beda bila investasi pada sektor riil, memungkinkan diperoleh dari utang karena dana tersebut akan digunakan secara produktif, pengembalian pinjaman akan diperoleh dari hasil produktifitas. Kesalahan lainnya adalah, investasi emas merupakan investasi jangka panjang, yang artinya tidak mungkin investasi jangka panjang didanai dari sumber dana jangka pendek seperti gadai. Karena secara perhitungan ekonomi, dana yang diberikan oleh pihak bank berbeda sekitar 10% dari harga asli, selisih tersebut diperjauh dengan adanya biaya penitipan emas yang cukup mahal, maka tidak mungkin dengan periode yang singkat investor dapat memperoleh keuntungan, bahkan tidak menjamin investor sampai *break even point* kecuali jika harga emas mendadak melejit naik. Oleh karena itu, investasi ini membutuhkan perhitungan waktu yang matang dan waktu yang relatif panjang untuk melewati titik *break even point* sehingga investor memperoleh keuntungan.

Penerapan metode gadai emas berjenjang/berkebum emas ini pun praktiknya dilakukan oleh nasabah-nasabah di Bank Syariah Mandiri. Penggunaan metode ini dilakukan oleh mereka yang memang berniat spekulatif dalam berinvestasi guna mencari keuntungan. Metode yang kerap kali digunakan oleh para nasabah dalam melaksanakan praktik gadai emas berjenjang atau berkebum emas ini adalah metode II, yaitu metode yang dilakukan pada kondisi *Rahin* tidak sanggup menyisihkan uang yang relatif besar setiap bulannya atau per periodik tertentu, kemampuan saat ini untuk menyisihkan dari *Primary Income* hanya sekitar setara dengan 2 gram emas akan tetapi *Rahin* memiliki tabungan, bonus kantor, pesangon, atau apapun dengan jumlah yang cukup besar dan tidak ingin uang tersebut mengendap tidak berarti.⁹⁷ Penulis berpendapat hal tersebut masuk akal karena pada hakikatnya dalam melakukan investasi emas membutuhkan waktu yang relatif panjang, sehingga bagi mereka yang memang memiliki modal besar di awal dan kemampuan untuk menyisihkan uang dari *Primary Income* cukup tinggi seperti pada Metode I, akan melihat investasi pada gadai emas bukanlah investasi yang tepat. Hal tersebut cukup beralasan mengingat modal yang dimilikinya cukup besar untuk dimanfaatkan dalam investasi sektor riil yang secara nyata memberikan keuntungan lebih cepat dan lebih besar jika dibandingkan dengan investasi pada emas, terlebih lagi jika dianalisis lebih jauh risiko yang dihadapi tidak jauh berbeda. Oleh karena itu penggunaan metode I dalam gadai emas berjenjang atau berkebum emas tersebut kurang menguntungkan untuk dilakukan dalam berinvestasi karena tidak sepadan dengan modal yang telah dimiliki. Metode III gadai emas berjenjang jenis ini pun kurang diminati oleh nasabah, Penulis berpendapat bahwa dengan tambahan instrumen berupa kartu kredit, hal tersebut cenderung mempersulit praktik gadai berjenjang ini mengingat hakikatnya dalam metode ini yang terjadi adalah

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Wiyoso H.B, Penaksir Gadai pada Divisi Unit Syariah Bank Mandiri Syariah, bertempat di Lt.3 Kantor Cabang Utama Bank Syariah Mandiri Depok pada tanggal 20 Desember 2011 pukul 14.22.

pengelembungan hutang, terlebih lagi kita harus tetap membayar biaya penitipan, dengan adanya tambahan kartu kredit yang juga harus dibayar maka hal tersebut menabuh daftar risiko dalam berinvestasi. Faktor lain yang menyebabkan metode III dari investasi gadai emas berjenjang jenis ini kurang diminati adalah adanya penggunaan instrumen kartu kredit, dewasa ini kartu kredit atau yang dikenal dengan istilah *credit card*, masih termasuk barang yang belum secara umum dimiliki oleh masyarakat luas dan cenderung dihindari karena bunganya yang sangat besar jika telah jatuh periode lewat masa bayar.

Penerapan metode gadai emas berjenjang/berkebun emas di Bank Syariah Mandiri juga dalam aplikasinya tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa walaupun Bank Syariah Mandiri menurut beberapa diskusi mengenai investasi emas di dunia maya dinilai sebagai tempat yang tepat untuk menerapkan metode gadai emas berjenjang/berkebun emas karena memiliki nilai taksir emas yang cukup menguntungkan dan biaya penitipan/pemeliharaan yang terbilang rendah, akan tetapi tetap saja ada faktor-faktor lain diluar itu yang berpengaruh terhadap untung/ruginya gadai tersebut. Oleh karena itu menerapkan metode gadai emas di Bank Syariah Mandiri atau dimanapun bukan merupakan suatu langkah investasi yang tepat karena banyaknya kelemahan-kelemahan yang menjadikan investasi menggunakan metode ini merupakan investasi yang berisiko dan pada hakikatnya prinsip gadai dalam syariah adalah tolong-menolong bukan investasi.⁹⁸

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Wiyoso H.B, Penaksir Gadai pada Divisi Unit Syariah Bank Mandiri Syariah, bertempat di Lt.3 Kantor Cabang Utama Bank Syariah Mandiri Depok pada tanggal 20 Desember 2011 pukul 14.22.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Gadai Berjenjang/Berkebun Emas dalam praktiknya tidak sesuai dengan prinsip Hukum Islam. Gadai Berjenjang/Berkebun Emas merupakan metode investasi yang dilakukan dengan cara menggadaikan sejumlah emas untuk memperoleh uang, lalu hasil perolehan uang ini dibelikan kembali emas untuk digadaikan ulang. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang dan emas yang terakhir disimpan sebagai modal untuk menebus emas-emas yang sebelumnya digadaikan jika harga emas telah mengalami kenaikan yang diharapkan. Pada hakikatnya yang terjadi pada metode ini dapat menghapus nilai inti dari gadai syariah itu sendiri yakni tolong menolong (*tabarru*). Dalam gadai emas berjenjang, tujuan awal yang dimiliki oleh pihak nasabah adalah mencari keuntungan semaksimal mungkin mengingat metode ini merupakan metode investasi, tujuan dari investasi adalah keuntungan komersial bukan tolong-menolong. Terlebih lagi dalam penerapan gadai berjenjang sangat erat kaitannya dengan spekulasi yang menjurus kepada unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*.
2. Dalam penggunaan metode gadai berjenjang/berkebun emas, terdapat 3 kelemahan antara lain metode gadai berjenjang/berkebun emas tidak sesuai dengan prinsip syariah, metode gadai berjenjang/berkebun emas menggunakan rata-rata statistik jangka panjang untuk menjustifikasi tujuan jangka pendek, dan metode gadai berjenjang/berkebun emas menggunakan asumsi angka pinjaman dari bank syariah tetap. Selain ketiga hal tersebut, metode gadai berjenjang/berkebun emas juga menyalahi konsep investasi, investasi dilakukan dengan cara gadai berarti dana untuk pembelian emas berikutnya berasal dari utang. Sumber dana untuk suatu investasi sebaiknya berasal dari dana yang tidak terpakai sehingga bila terjadi kerugian tidak mengganggu keuangan secara mendasar. Kesalahan lainnya adalah, investasi emas merupakan investasi jangka panjang, yang artinya tidak mungkin investasi jangka panjang didanai dari sumber dana jangka pendek seperti gadai. Penerapan metode

gadai emas berjenjang di Bank Syariah Mandiri dalam aplikasinya tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Walaupun Bank Syariah Mandiri menurut beberapa diskusi mengenai investasi emas di dunia maya dinilai sebagai tempat yang tepat untuk menerapkan metode gadai emas berjenjang/berkebum emas karena memiliki nilai taksir emas yang cukup menguntungkan dan biaya penitipan/pemeliharaan yang terbilang rendah, akan tetapi tetap ada faktor-faktor lain diluar itu yang berpengaruh terhadap untung/ruginya gadai tersebut seperti fluktuasi harga emas dan besarnya harga pendapat dari nasabah. Oleh karena itu menerapkan metode gadai emas di Bank Syariah Mandiri atau dimanapun bukan merupakan suatu langkah investasi yang tepat karena karena banyaknya kelemahan-kelemahan yang menjadikan investasi menggunakan metode ini merupakan investasi yang berisiko dan pada hakikatnya prinsip gadai dalam syariah adalah tolong-menolong bukan investasi.


5.2 Saran

1. Dewan Syariah Nasional yang memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha Berdasarkan prinsip syariah sebaiknya mengatur secara khusus mengenai metode gadai emas berjenjang. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/II/2002 tentang *Rahn* Emas, telah mengatur secara baik mengenai produk gadai emas syariah oleh karena itu dengan dibuatnya peraturan khusus mengenai gadai emas berjenjang diharapkan dapat menjaga nilai *tabarru* dari produk tersebut dan menimbulkan persamaan sudut pandang sehingga menimbulkan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.
2. Bank Indonesia yang berperan sebagai bank sentral dengan kewenangan memberikan izin (*right to license*) kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), kewenangan untuk mengawasi (*right to control*) sebaiknya mengatur dengan tegas permasalahan gadai emas syariah, baik berupa himbauan ataupun peraturan yang bertujuan selain mengembalikan fungsi

syariah, juga menjaga bank syariah dari kemungkinan kerugian ketika harga emas jatuh sebab jika harga emas jatuh dan bank syariah tidak dapat menahan kerugian maka dapat terjadi penggelembungan (*bubbling*) yang mengakibatkan kerugian bagi negara karena Bank Indonesia harus menggelontorkan bantuan berupa dana segar untuk memulihkan keadaan yang rentan akan inflasi tersebut.

3. Dewan Syariah Nasional yang memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha Berdasarkan prinsip syariah sebaiknya bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memperketat peraturan mengenai persyaratan gadai emas yang dilakukan nasabah dengan batasan-batasan yang dinilai cukup wajar, hal tersebut bertujuan untuk mencegah nasabah melakukan praktik gadai emas berjenjang/berkebutuhan emas sehingga kemurnian prinsip *tabarru* dari gadai emas tersebut tetap terjaga.
4. Bank Syariah Mandiri maupun lembaga perbankan syariah lainnya yang memiliki produk gadai dalam produk perbankannya, sebaiknya dalam menentukan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman (Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:25/DSN-MUI/III/2002) dan demikian pula apabila merujuk pada Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/II/2002 tentang Rahn Emas, bahwa ongkos dan biaya-biaya penyimpanan barang gadai didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Hal hal ini menuntut konsisten dari bank syariah khususnya Bank Syariah Mandiri untuk menerapkannya.
5. Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu lembaga perbankan syariah yang mengeluarkan produk gadai emas syariah sebaiknya turut berperan aktif memberikan masukan-masukan untuk pengaturan lebih lanjut terkait dengan teknis penerapan gadai syariah kepada pemerintah guna terciptanya pengaturan yang lebih *comprehensive* sesuai kebutuhan masyarakat.
6. Bank Syariah Mandiri maupun lembaga perbankan syariah lainnya yang memiliki produk gadai dalam produk perbankannya, sebaiknya tidak memberikan/menganjurkan nasabah untuk melakukan praktik ini, walaupun pada hakikatnya kedua belah pihak baik nasabah maupun perbankan

memiliki kemungkinan yang cukup besar diuntungkan dengan melakukan metode tersebut, akan tetapi hal tersebut dapat menghapus nilai *tabarru* dan mendekati unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba* serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap unsur syariah dari lembaga perbankan syariah tersebut. Hal yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dan lembaga perbankan lainnya selama belum ada peraturan yang mengatur gadai emas berjenjang ini adalah menghimbau agar para nasabah tidak tergiur untuk melakukan gadai emas berjenjang dengan menjelaskan kerugian-kerugian yang mungkin muncul dari metode tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Antonio, Muh. Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah*, Cet. 1. Jakarta: Alvabet, 1999.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2000.
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Gemala Dewi, et al. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2006.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. 6. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- Mamudji, Sri.etal, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*. Jilid 12. Cet. 7. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.Cet.39. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet.1. Jakarta: PT Raja Grafindo 2002.

Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta:Rajawali Press, 2004.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Wiyono, Slamet. *Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PPSI*. Jakarta: Grasindo, 2005.

PERATURAN

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10 tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN 3790.

_____. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. UU No.21 Tahun 2008. LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867

Dewan Syariah Nasional. *Fatwa Tentang Ijarah*. Fatwa DSN No.09/MUI/IV/2000.

_____. *Fatwa Tentang Rahn*. Fatwa DSN No. 25/MUI/III/2002.

_____. *Fatwa Tentang Rahn Emas*. Fatwa DSN No. 26/MUI/III/2002.

JURNAL

Afdawaiza. “ Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam”. *Jurnal Al-Mawarid* Edisi XVIII, Yogyakarta, 2008.

INTERNET

“BSM Raih Penghargaan Bank Syariah Terbaik 2010 Dari Majalah Investor”, <http://ib.eramuslim.com/>

“Jangan Bergantung pada Emas.” <http://bisniskeuangan.kompas.com/>.

“Jurus Cerdas Berkebun Emas”, <http://www.berkebunemas.net/>.

“Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia.” <http://www.bi.go.id/>.

“Takut Bubble, BI awasi ketat Bank Syariah”. <http://www.lppi.or.id/>

“Bank Syariah Mandiri” <http://www.syariahmandiri.co.id/syariah/sejarah.htm>

LAIN-LAIN

Jawaban surat elektronik ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri pada *mail-list member* pm-fatwa@yahoogroups.com Diakses pada tanggal 11 Desember 2011.

Bank Indonesia. Direktorat Perbankan Syariah, *Laporan Perbankan Syariah tahun 2010*.

Wawancara dengan Bapak Wiyoso H.B, Penaksir Gadai pada Divisi Unit Syariah Bank Mandiri Syariah, bertempat di Lt.3 Kantor Cabang Utama Bank Syariah Mandiri Depok.



FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang

RAHN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
 - bahwa lembaga keuangan syaria'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Mengingat :

- Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...”.

- Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”

- Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَكِنَّ الدَّرَّ يُشْرَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqih:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى
تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى حَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ
(المغني لابن قدامة، ج ٤ ، ص ٣٦٧)

Mengenai dalil ijma' ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan

لِلرَّاهِنِ كُلُّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمَرْهُونِ
(مغني المحتاج للشرييني، ج ٢ ص ١٣١)

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

يَرَى الْجُمْهُورُ غَيْرَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ
بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali .

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN**

Pertama : **Hukum**

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : **Ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan *penyimpanan* tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. *Penjualan Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan *penyimpanan* yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan

melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H
26 Juni 2002 M


**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002

Tentang

RAHN EMAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang;
 - bahwa bank syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
 - bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ...

Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang....

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.

3. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُئْمُهُ وَعَلَيْهِ

غُرْمَهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

أَظْهَرَ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَلَكِنَّ الدَّرَّ يُشْرَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ
التَّفَقَّةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma' :

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى
تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- Memperhatikan : 1. Surat dari Bank Syariah Mandiri No 3/305/DPM Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas.
2. Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN EMAS**

- Pertama : 1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).

3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Muharram 1423 H
28 Maret 2002 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,


Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin





KEUNTUNGAN INVESTASI LOGAM MULIA

1. Melindungi kekayaan anda.

Kenaikan tingkat inflasi akan ditandai dengan kenaikan harga-harga barang. Melihat dari sejarah yang ada, semakin tinggi inflasi maka semakin naik pula harga emas. Akan tetapi berlaku sebaliknya, harga emas akan cenderung konstan bila laju inflasi rendah.

2. Memaksimalkan investasi anda karena harga emas dalam jangka panjang memiliki peluang yang sangat besar untuk naik.


3. Dapat menyesuaikan investasi sesuai dengan kemampuan anda karena tersedia berbagai Logam Mulia dengan berat 1 gr, 2 gr, 2.5 gr, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr dan 1 kg.

PROGRAM KEPEMILIKAN LOGAM MULIA

Anda ingin memiliki Logam Mulia ?

Untuk informasi lebih lanjut hubungi :






Gadai Emas

Manfaatkan **emas Anda**
untuk mendapatkan
dana **mudah & cepat**



Lebih Adil dan Menenteramkan




Gadai Emas

Manfaatkan **emas Anda**
untuk mendapatkan
dana **mudah & cepat**



Lebih Adil dan Menenteramkan



KEUNTUNGAN INVESTASI LOGAM MULIA

1. Melindungi kekayaan anda.

Kenaikan tingkat inflasi akan ditandai dengan kenaikan harga-harga barang. Melihat dari sejarah yang ada, semakin tinggi inflasi maka semakin naik pula harga emas. Akan tetapi berlaku sebaliknya, harga emas akan cenderung konstan bila laju inflasi rendah.

2. Memaksimalkan investasi anda karena harga emas dalam jangka panjang memiliki peluang yang sangat besar untuk naik.

3. Dapat menyesuaikan investasi sesuai dengan kemampuan anda karena tersedia berbagai Logam Mulia dengan berat 1 gr, 2 gr, 2.5 gr, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr dan 1 kg.

PROGRAM KEPEMILIKAN LOGAM MULIA

Anda ingin memiliki Logam Mulia ?

Untuk informasi lebih lanjut hubungi :

